

**IMPLEMENTASI AKAD WADI'AH PADA PRODUK
SIMPANAN HASANAH DI KSPPS BERKAH MITRA
HASANAH SEMARANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya dalam Ilmu Perbankan Syariah

Disusun Oleh :

ARVIRA NUR KHOLIFAH

1705015072

**PROGRAM STUDI D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal : Naskah Tugas Akhir
A.n. Arvira Nur Kholifah

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang
Assalamu 'alaikum Wr.Wb.


Setelah melakukan penelitian dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah tugas akhir saudara:

Nama : Arvira Nur Kholifah
NIM : 1705015072
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Dengan ini saya mohon kiranya tugas akhir saudara tersebut dapat segera dimunaqsyahkan.
Demikian harap maklum dan kami ucapkan terimakasih.

Semarang, 20 Juni 2020

Pembimbing,


Dr. H. Imam Yahya, M. Ag.

NIP.19700410 199503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan (024) 76084454 Semarang, 50185

PENGESAHAN

Nama : Arvira Nur Kholifah
NIM : 1705015072
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : **“IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA PRODUK SIMPANAN
HASANAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG”**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal:

02 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 02 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji

Sekretaris Sidang/ Penguji


Rahman El Junusi, S.E., M.M.
NIP. 196911182000031001


Dr. Imam Yahya, M.Ag.
NIP.197004101995031001

Penguji Utama I

Penguji Utama II


Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag.
NIP. 195904131987032000


Dr. H. Ahmad Furqon, Lc, MA.
NIP. 197512182005011000



Pembimbing


Dr. H. Imam Yahya, M. Ag
NIP.197004101995031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. An-Nis:58)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan *Alhamdulillah rabbil 'alamiin*, atas nikmat dan karunia Allah yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir di Program Studi D3 Perbankan Syariah dengan lancar. Maka saya mempersembahkan Tugas Akhir ini kepada kedua orang tua yang tak pernah lelah untuk mendo'akan dan memberi dukungan kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul:

“IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA PRODUK SIMPANAN HASANAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG”

adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan bahwa naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar di suatu perguruan tinggi, dan atau sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis dan diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah Tugas Akhir ini, dan disebutkan pada daftar pustaka.

Apabila kemudian hari saya terbukti terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan pernyataan di atas, saya sanggup menerima sanksi akademis dalam bentuk apapun.

Semarang, 20 Juni 2020

Yang menyatakan,



Arvira Nur Kholifah

NIM. 1705015072

ABSTRAK

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah Semarang merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki peran intermediasi keuangan sekaligus juga intermediasi sosial. Dalam memobilisasi dana masyarakat, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memiliki berbagai macam produk simpanan dan pembiayaan. Diantara produk yang ditawarkan dan yang paling banyak diminati anggota adalah produk simpanan yang dikemas dalam bentuk arisan yakni “Simpanan Hasanah”. Produk simpanan ini menggunakan akad *wadi'ah* yang dalam pelaksanaannya anggota menitipkan dananya kepada KSPPS serta pengambilannya berdasarkan kesepakatan antara mitra dengan pihak KSPPS. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Hasanah dan bagaimana mekanisme Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

Metode penelitian yang digunakan penulis ialah menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi secara langsung, wawancara dan dokumentasi di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Adapun metode yang juga digunakan penulis adalah wawancara, yaitu dengan menyatukan data melalui tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Selain itu metode dokumentasi juga digunakan penulis. Di antaranya adalah sejarah KSPPS BMH, visi dan misi, struktur organisasi, serta produk dan jasa KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

Hasil dari penelitian ini dapat diperoleh kesimpulan yaitu: *pertama*, implementasi akad yang digunakan dalam produk Simpanan Hasanah adalah menggunakan akad *wadi'ah* dengan jenis *wadi'ah yad adh dhamanah*. Dalam pelaksanaannya, mitra melakukan setoran dana arisan atau Simpanan Hasanah di setiap bulannya sebesar Rp. 100.000 dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam bulan) di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Atas dana yang dititipkan anggota kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah, maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dapat memanfaatkan titipan tersebut dalam bentuk pembiayaan. *Kedua*, mekanisme tabungan dalam Simpanan Hasanah yaitu mitra mengawali dengan melakukan pendaftaran keanggotaan Simpanan Hasanah. Setelah itu, pihak pelayanan akan memproses keanggotaan mitra sekaligus memberikan penjelasan terkait ketentuan keanggotaan Simpanan Hasanah. Kemudian mitra dapat melakukan penyetoran setiap bulannya maksimal sebelum tanggal 20 dan mitra juga tidak perlu membayar setoran lagi jika telah memenangkan hadiah utama dana arisan di acara pengundian Simpanan Hasanah.

Kata Kunci: *Wadi'ah*, Simpanan Hasanah, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir yang berjudul “IMPLEMENTASI AKAD WADI’AH PADA PRODUK SIMPANAN HASANAH DI KSPPS BERKAH MITRA HASANAH SEMARANG” dapat terselesaikan dengan baik.

Tugas Akhir ini dilaksanakan untuk memenuhi persyaratan kelulusan kelulusan pendidikan Diploma III, Jurusan D-III Perbankan Syariah di UIN Walisongo Semarang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini tidak lepas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini pula dengan kerendahan hati, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. A.Turmudi, SH., M.Ag., selaku Ketua Jurusan D-III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M. Ag selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
5. Bapak Drs. Zaenuri, M.H. selaku dosen wali
6. Kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis
7. Kepada seluruh dosen-dosen UIN Walisongo Semarang terutama kepada Dosen FEBI yang telah bersedia memberikan ilmunya kepada penulis.

8. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan PKL dan mengizinkan penulis untuk menyusun Tugas Akhir dengan mengangkat judul tentang produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir ini masih ada kekurangan. Tentunya saran serta perbaikan dari rekan-rekan sangat penulis harapkan demi kemajuan bersama. Harapan penulis, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Semarang, 20 Juni 2020

Penyusun
Arvira Nur Kholifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metodologi Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	14

BAB II LANDASAN TEORI

A. Produk Simpanan Perbankan Syariah	43
B. Akad Wadi'ah	30
C. Implementasi Akad Wadi'ah di BMT	42

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah	43
B. Landasan Perizinan dan Legalitas KSPPS Berkah Mitra Hasanah	44
C. Visi, Misi, dan Dasar Pemikiran KSPPS Berkah Mitra Hasanah	45

D. Struktur Organisasi dan Uraian Tugas	46
E. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah	53
F. Program Kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah	63

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Hasanah	67
B. Mekanisme Produk Simpanan Hasanah	70

BAB V HASIL PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80
C. Penutup	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Skema Akad <i>Wadi'ah Yad al-Amanah</i>	48
Gambar 2.2	: Skema Akad <i>Wadi'ah Yad adh-Dhamanah</i>	50
Gambar 3.1	: Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam dunia perekonomian kontemporer bank merupakan alat yang vital, tanpa perbankan perekonomian tidak akan lancar.¹ Dewasa ini peran lembaga keuangan sangat penting karena memiliki pengaruh yang cukup besar dalam memajukan perekonomian suatu negara. Hal ini tercermin dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, serta stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat.”²

Di Indonesia, terdapat regulasi perbankan yang diperkuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Dijelaskan bahwa lembaga keuangan bank terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kedua perbankan tersebut terdapat dua kegiatan yang mendasar serta membedakan keduanya yaitu kegiatan perbankan secara konvensional dan/atau berprinsip syariah.³ Setelah lahirnya UU perbankan tersebut, kemudian diikuti juga dengan diterbitkannya sejumlah ketentuan sebagai konkretisasi dalam bentuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia. Landasan hukum dan jenis-jenis usaha telah diatur rinci dalam Undang-Undang tersebut, sehingga bank syariah dapat beroperasi dan mengimplementasikannya. Dalam UU tersebut juga memberikan tuntunan

¹ Ahmad Azhar Basyir, Riba, Utang-Piutang dan Gadai, PT. Alma'arif, Bandung, 1993, hal.28.

² Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2009, hal. 38.

³ Harnida Gigih Aryanti,dkk , Bank dan Lembaga Keuangan, Cempaka Putih, Klaten, 2018, hal. 7.

kepada bank konvensional untuk membuka UUS (unit usaha syariah) bahkan mengkonversikan diri menjadi bank syariah sepenuhnya.⁴

Berkembangnya perbankan Islam merupakan realisasi dari gagasan cendekiawan muslim untuk membangun kembali perekonomian berdasarkan Islam.⁵ Kesadaran atas kesejahteraan ummat ini guna mencari solusi terbaik dalam praktik perekonomian berdasarkan prinsip Islam, salah satunya adalah bank atau lembaga keuangan syariah.⁶ Gagasan ini berkaitan dengan semangat atas bangkitnya Islam dimana keuangan, perbankan serta investasi menjadi langkah terpenting dalam proses Islamisasi ekonomi.⁷ Hal ini juga didukung dengan populasi Islam di Indonesia yang menempati populasi muslim terbesar di dunia. Saat ini lebih dari 87% penduduk Indonesia adalah menganut agama Islam.⁸ Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, maka sudah sepantasnya Indonesia menjadi kiblat pengembangan serta pelopor keuangan syariah di dunia.

Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) yang berbasis syariah pun menjadi salah satu pilar kekuatan di industri keuangan syariah, yang perkembangannya diharapkan bisa ikut menumbuhkembangkan perekonomian di Indonesia.⁹ Berdirinya lembaga keuangan syariah diharapkan mampu membawa peran yang baik dalam konstelasi sistem keuangan di Indonesia. Lembaga keuangan syariah sangat dibutuhkan dalam perekonomian saat ini, dimana lembaga keuangan syariah merupakan lembaga penghubung antara kelompok masyarakat yang memerlukan dana hingga sebagai salah satu industri yang membantu pertumbuhan ekonomi

⁴ Saekhu, “Dampak indikator Makroekonomi terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah”, dalam Jurnal *Economica*, Volume 8, Nomor 1 (2017), hlm. 104.

⁵ Ali Murtadho, “*Strategi Pembangunan yang Islami Menurut Fahim Khan*” dalam Jurnal *Economica* Volume VII Edisi 2, Oktober 2016, hlm. 13.

⁶ Ari Kristin, “*Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Indenpensi Dewan Pengawas Syari’ah*”, dalam Jurnal *Economica*, Volume II Edisi 2, 2012, Hlm. 13.

⁷ Ali Murtadho, *Op.Cit.*, Hlm. 13.

⁸ Muslim Pro, “Top 10 Populasi Umat Muslim Terbesar di Dunia”, (<https://support.muslimpro.com/hc/id/articles/115002006087-Top-10-Populasi-Umat-Muslim-Terb Besar-di-Dunia>, Diakses pada 06 April 2020, 2020)

⁹<https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx#>

suatu negara. Dengan demikian hadirnya lembaga keuangan syariah perlu meraih dukungan dari seluruh kalangan, khususnya masyarakat muslim di Indonesia.¹⁰

Keberadaan lembaga keuangan syaria'ah di Indonesia telah mendapatkan pijakan yang kokoh setelah lahirnya UU No. 21 Tahun 2008 yang mengubah UU No. 7 tahun 1992 mengenai praktik perbankan syariah, yaitu perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah (tidak memuat riba, maisir, gharar, entitas haram, dan yang mendatangkan kedzaliman), demokrasi ekonomi (aktivitas usaha yang di dalamnya terkandung nilai kebersamaan, pemerataan, kebersamaan, keadilan, serta kemanfaatan) dan asas kehati-hatian¹¹.

Diantara tujuan didirikannya lembaga keuangan syariah adalah mengenalkan serta mengembangkan implementasi dari hukum-hukum Islam serta tradisinya kedalam transaksi keuangan perbankan dan bisnis yang terkait. Diantara lembaga keuangan syariah yang banyak diminati oleh masyarakat adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT). *Baitul Maal wat Tamwil* merupakan lembaga yang terdiri dari dua peran sekaligus, yakni *baitul maal* dan *baitul tamwil*. Jadi pada dasarnya BMT terdiri dari dua kegiatan berbeda namun tetap dalam satu lembaga, yaitu koperasi syariah. Baitul maal mengarah pada usaha yang mengarah kegiatan sosial non profit seperti zakaat, wakaf, infaq, serta sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* kegiatannya bergerak pada penghimpunan serta penyaluran dana komersial.¹²

BMT atau yang sekarang sudah berganti nama menjadi KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) pada hakikatnya adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah. BMT (Baitul Maal wat Tamwil) atau KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah) merupakan

¹⁰ Ridwan Muhammad, *Manajemen Baitul Maal wat Tamwil (BMT)*, Yogyakarta: UII Press, hlm.6.

¹¹ Hani Werdi Apriyanti, "Model Inovasi Produk Perbankan Syariah" dalam *Economica Jurnal Ekonomi Islam* Volume 9, Nomor 1, 2018,87.

¹² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010, hlm. 358.

lembaga yang berdiri serta melaksanakan kegiatannya dengan memakai akad yang merujuk pada ekonomi syari'ah. Berdirinya BMT di Indonesia selain berdasarkan tuntutan bermuamalah secara Islam juga sebagai langkah aktif dalam rangka mensejahterakan ummat serta tujuan niaga dan sosial. Selain itu kehadiran BMT juga mendidik masyarakat mengenai ekonomi Islam sehingga ada dakwah di dalamnya. Kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan *non bank*, diharapkan dapat menjadi sumbangan dalam wujud kontribusi dalam pembangunan ekonomi.¹³

Dewasa ini persaingan bisnis semakin ketat, baik di industri perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Persaingan antar lembaga keuangan tersebut tak lain adalah dalam rangka mendapatkan kepercayaan dari masyarakat atau deposit. Ketatnya persaingan tersebut menuntut pengelola lembaga keuangan untuk terus melakukan inovasi. Untuk memenangkan persaingan pengelola lembaga keuangan harus memperhatikan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan nasabahnya. Dalam hal ini perusahaan harus lebih melakukan pengembangan dalam menciptakan produk yang dapat menarik nasabah dengan memenuhi kebutuhan nasabah serta memberikan pelayanan yang terbaik.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syari'ah yang lahir pada tahun 2003 dan telah memiliki Badan Hukum dengan No. 180.08/506 pada tanggal 28 Juli 2003. Pada prinsipnya usaha yang dijalankan Koperasi ini dibagi menjadi dua, yakni Baitul Maal (usaha sosial) dan Baitul Tamwil (bisnis). Usaha sosial ini bergerak dalam penghimpunan dana zakat, infaq, dan sedekah serta disalurkan sesuai dengan ketentuan syar'i. Sedangkan usaha bisnisnya bergerak dalam pemberdayaan masyarakat ekonomi kelas bawah dengan intensifikasi penarikan dan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan.

¹³ Shochrul Rohmatul Ajija, dkk, Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi, Karanganyar: CV.inti Media Komunika, 2018, hlm. 13.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah hadir sebagai salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang melakukan suatu terobosan produk guna menarik anggotanya. Koperasi ini juga terus menawarkan produk-produk menarik sebagai fasilitas untuk para anggotanya yang ingin melakukan funding maupun landing. Dalam penggalangan dana dari anggota maupun calon anggota, KSPPS Berkah Mitra Hasanah memiliki produk-produk yang menarik dan bervariasi, di antaranya adalah Simpanan Hasanah (simhas).

Salah satu produk unggulan yang paling diminati anggotanya adalah produk tabungan simpanan berjangka yakni “Simpanan Hasanah”. Simpanan Hasanah banyak diminati masyarakat Kota Semarang khususnya wilayah Genuk dan sekitarnya. Produk Simpanan Hasanah ini cukup banyak peminatnya, karena banyak keuntungan yang akan didapat. Salah satunya fasilitas kepada anggota untuk menginvestasikan sebagian dananya dalam bentuk arisan. Arisan tersebut diadakan setiap bulan dengan sistem para anggota membayar nominal sebesar Rp. 100.000 dalam jangka waktu tiga puluh enam (36 bulan).

Selain mengajak masyarakat untuk menabung, KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memberikan hadiah-hadiah menarik ketika acara pengundian. Pengundiannya dilaksanakan setiap akhir bulan dengan total hadiah sebesar Rp. 3.600.000. Mitra atau anggota yang keluar nomor rekeningnya pada saat pengundian berhak atas dana arisan dan tidak perlu menyetor lagi untuk bulan berikutnya. Selain itu, kelebihan dana yang diberikan merupakan hadiah dari KSPPS BMH dan mitra masih yang belum memenangkan undian, masih berkesempatan memperoleh hadiah utama dan hadiah istimewa lainnya seperti sembako hingga alat-alat elektronik di setiap pengundiannya. Dengan diperkenalkannya produk simpanan hasanah kepada masyarakat, hal ini akan memupuk kesadaran masyarakat akan pentingnya menabung serta sebagai ajang mempererat tali silaturahmi antara pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan para anggotanya.

Dalam mobilisasi dana dari masyarakat, *wadi'ah* merupakan salah satu prinsip yang digunakan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai lembaga keuangan mikro syaria'ah dalam menghimpun dana dari masyarakat. Dalam menerapkan akad *wadi'ah*, rukun dan syaratnya mutlak harus terpenuhi di setiap transaksi. Adapun dasar hukum *wadi'ah* sebagaimana disebutkan dalam Q.S. An-Nisa:58:¹⁴

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: “*Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.*”

Bersumber pada Surat An-Nisa ayat 58, dapat penulis pahami bahwa Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman untuk memberikan amanah kepada orang yang mempunyai hak dan menerimanya dengan adil. Dalam ayat ini juga diterangkan bahwa Allah melarang hamba Nya untuk melakukan kecurangan dalam menentukan keputusan hukum. Jadi amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya harus disampaikan serta dilaksanakan dengan cara yang adil. Seperti halnya dalam titipan, pihak penerima titipan harus menjaga harta penitip dengan amanah dan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya.

Simpanan Hasanah merupakan simpanan yang dijalankan berdasarkan prinsip *wadi'ah*. Prinsip *wadi'ah* yang dipakai adalah *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan serta menanggung kemungkinan terjadi kerugian. Karena dalam prinsip *wadi'ah yad dhamanah* ini, pihak penerima titipan (koperasi) boleh memanfaatkan harta titipan tersebut dan Koperasi juga memiliki kewajiban untuk

¹⁴Al-Qur'anul Kariim

mengembalikan setiap saat nasabah mengambil titipan tersebut atau berdasarkan kesepakatan. Disisi lain, koperasi juga berhak sepenuhnya atas keuntungan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut.

Pihak penerima titipan atau koperasi tidak boleh menjanjikan imbalan atau keuntungan apapun kepada pihak penitip (pemegang rekening *wadi'ah*) dan sebaliknya pihak penitip juga tidak boleh mengharapkan atau meminta imbalan atas rekening *wadi'ah*. Namun demikian, pihak penerima titipan atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan berupa bonus atau hadiah kepada pihak penitip (pemegang rekening *wadi'ah*).¹⁵

Berdasarkan uraian di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam bagaimana penerapan akad *wadi'ah* terhadap produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, yang kemudian akan disajikan dalam bentuk tugas akhir dengan judul **“Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan hasanah?
2. Bagaimana mekanisme simpanan hasanah ?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan Tugas Akhir antara lain :

¹⁵Adiwarman Karim, Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 271.

- a. Untuk mengetahui bagaimana implementasi akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
- b. Untuk mengetahui mekanisme Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan Tugas Akhir ini secara garis besar adalah :

a. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan atau wawasan penulis terkait dengan implementasi akad *wadi'ah* pada produk simpanan hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

b. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi civitas akademik untuk memperoleh informasi dan pemahaman mengenai implementasi akad *wadi'ah* guna persiapan melakukan penelitian.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu memberikan pemahaman tentang akad *wadi'ah* serta informasi tambahan terkait implementasi akad *wadi'ah* di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Selain itu diharapkan juga dapat membangun ideologi masyarakat agar senantiasa berpegang teguh pada syariat Islam.

d. Bagi KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi dan tambahan informasi. Agar ke depannya dapat mempermudah dalam menyusun rencana-rencana demi meningkatkan kinerja semua pihak yang bersangkutan. Sehingga kepercayaan masyarakat kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang semakin bertambah.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mendukung penulisan tugas akhir ini, penulis mengambil beberapa contoh penelitian seperti Jurnal, Skripsi dan Tugas Akhir yang telah dilakukan sebelumnya serta berkaitan dengan implementasi akad *wadi'ah*. Diantaranya sebagai berikut :

1. Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Khozana oleh Erham Asy'ari dari Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam Darussalam (STEBIS) Tahun 2018 dengan judul **“Penerapan Produk Tabungan Wadi'ah dalam Perspektif DSN MUI Nomor 2 Tahun 2017”** menyimpulkan bahwa tabungan wadiah di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2 menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah*. Ketentuannya nasabah tidak dapat mengambil dananya sebelum akhir periode yaitu selama 24 bulan. BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 diberikan izin oleh anggota untuk mengelola dana yang ditipkan dengan cara halal melalui pembiayaan-pembiayaan. Anggota bisa mendapat bonus dan mendapatkan jaminan bahwa saldo simpanan anggota tidak akan berkurang. Sehingga akad *wadi'ah* yang dilaksanakan di BMT Ar-Rahman Gaya Baru 2 sesuai atau tidak bertentangan dengan Fatwa DSN-MUI No. 2 Tahun 2017 tentang *Wadi'ah*.
2. Skripsi yang disusun oleh Juniarti Astuti yang berjudul **“Implementai Akad Wadi'ah Produk Simpanan Idul Fitri pada BMT L-Risma Kantor Cabang Pati Tahun 2017”**. Penelitian ini membahas produk Simpanan Idul Fitri yang menggunakan akad *wadiah*. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa: (1) Sistem akad *wadi'ah* produk Si Fitri pada BMT L-Risma Ipuh yaitu BMT sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan imbalan dan BMT dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut. Namun atas kebijakannya BMT menggunakan “Bonus”. (2) Implementasi akad *wadi'ah* pada produk Si Fitri BMT L-Risma KC Ipuh tidak sesuai dengan sistem dan teori-teori akad *wadi'ah* yang ada karena di dalam brosur BMT L-Risma KC Ipuh

dituliskan besar nisbah bagi hasil produk Si Fitri sedangkan dalam sistem BMT L-Risma KC Ipuh Si Fitri menggunakan akad *wadi'ah*.

3. Tugas Akhir (TA) yang disusun oleh Yunita Putri dengan NIM 122503114 yang berjudul **“Aplikasi Akad Wadiah (Titipan) pada Produk Si Wadiah (Simpanan Wajib Berhadiah) di KJKS BMT Al Hikmah Ungaran, Tahun 2015”**. Merupakan mahasiswa D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Penelitian ini menyebutkan bahwa operasionalisasi produk Si Wadiah telah berdasarkan prinsip akad *wadi'ah*. Dimana satu kelompok terdiri dari 100 orang dan dana yang disetorkan tiap bulannya Rp. 200.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Tiap anggota diperbolehkan memiliki lebih dari satu kepesertaan dan untuk waktu penyetoran simpanan dilakukan setiap bulan mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 di seluruh kantor cabang BMT Al-Hikmah. Selain itu, para peserta juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah yang akan diundi selama tiga tahap selama program berjalan. Landasan syari'ah pada produk Si Wadi'ah yaitu pemberi hadiah tidak melanggar ketentuan (riba), karena semua nasabah mendapatkan hadiah yang diundi secara acak dan telah disepakati pada awal pembukaan rekening.

Dari hasil penelitian di atas penulis tertarik untuk mencoba melakukan penelitian dengan menggunakan akad yang sama, yaitu penerapan akad *wadi'ah*. Namun disini penulis mengambil produk tabungan dan tempat yang berbeda. Berdasarkan penelitian di atas yang menggunakan prinsip *wadiah* diantaranya produk Tabungan *Wadiah* di BMT Ar-Rahmah Gaya Baru 2, produk Si Fitri di BMT L-Risma KC Ipuh, dan produk Si *Wadiah* (Simpanan Wajib Berhadiah) di KJKS BMT Al Hikmah Ungaran. Sedangkan penelitian yang akan diteliti oleh penulis merupakan penelitian dengan produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

E. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif atau lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan mencari makna, pemahaman suatu fenomena, kejadian, maupun kehidupan yang terlibat langsung dan/atau tidak langsung terhadap apa yang diteliti, kontekstual dan menyeluruh.¹⁶ Metode kualitatif merupakan metode yang fokus pada penelitian yang mendalam serta menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis hendak memberikan gambaran dan menjelaskan penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi dua macam yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuisioner, kelompok fokus, dan panel atau juga data hasil wawancara peneliti dengan narasumber.¹⁸ Jadi dalam penyusunan tugas akhir ini data primer berupa informasi tentang Implementasi Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, yang diperoleh penulis dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak terkait. Selain itu penulis juga mendokumentasikan kegiatan pengundian Simpanan Hasanah.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat dari catatan, buku-buku sebagai teori, laporan keuangan publikasi perusahaan, jurnal,

¹⁶ A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014, hlm. 328.

¹⁷ Artikel DJKN, "Memahami Metode Penelitian Kualitatif" (<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html>, Diakses pada Rabu 06 Maret 2019, 2019)

¹⁸ Wiratna V Sujarweni, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2014, hlm.73.

artikel, dan lain sebagainya.¹⁹ Dalam hal ini data sekunder diperoleh penulis dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah, yaitu seperti brosur, formulir, dan kartu arisan Simpanan Hasanah. Untuk memperoleh data sekunder, penulis juga mengambil sejumlah jurnal, buku-buku, website, dan data lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi dilakukan penulis dengan cara mengadakan pencatatan secara sistematis dan mengadakan pengamatan secara langsung di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Dalam hal ini penulis juga mengamati dan turut ikut serta dalam kegiatan yang terkait dengan Simpanan Hasanah, diantaranya: mengamati dan melayani penyeteroran iuran Simpanan Hasanah, mengikuti kegiatan pengundian Simpanan Hasanah, dan lain-lain.²⁰

b. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan teknik untuk pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan masalah tertentu yang sesuai dengan data.²¹ Teknik ini digunakan untuk memperoleh data secara langsung dari informan dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada staff serta anggota Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah,

¹⁹ Ibid, hlm.74

²⁰ Wiratna V Sujarweni, *Op.Cit.*, hlm. 75.

²¹ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 103

notulen rapat, agenda dan sebagainya.²² Metode dokumentasi yang dilakukan penulis adalah mencari data yang relevan dengan penelitian ini. Informasi tersebut diperoleh dari brosur, ensiklopedia, karya ilmiah, company profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, dan sejumlah dokumen yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. Dengan metode ini peneliti mendapatkan data mengenai implementasi akad *wadi'ah* dalam produk Simpanan Hasanah.

d. Studi Pustaka

Studi Pustaka adalah mendalami, mencermati, menelaah, serta mengidentifikasi bahan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah penelitian.²³ Studi pustaka dilakukan oleh penulis dengan cara mengumpulkan data yang terdapat pada buku atau literatur dari perpustakaan yang ada kaitannya dengan objek yang diteliti.

5. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan Tugas Akhir ini, pembahasan akan dibagi menjadi lima bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi pendahuluan yang didasarkan pembahasan secara umum. Bab pendahuluan ini diuraikan oleh penulis menjadi latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

²² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1998, hlm. 145.

²³ Sanusi Anwar, *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat, 2011, hlm.31.

Pada bab ini penulis menguraikan tentang teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pada bab landasan teori ini berisi pembahasan umum yang terkait dengan topik seperti pengertian wadi'ah, landasan hukum wadi'ah, rukun dan syarat wadi'ah, jenis-jenis wadi'ah, materi mengenai arisan, dan Simpanan Hasanah.

BAB III : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis akan membahas tentang sejarah perusahaan, visi dan misi, landasan perizinan perusahaan, struktur organisasi, dan produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas penerapan akad wadi'ah pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian oleh penulis serta sebagai jawaban atas pokok permasalahan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Produk Simpanan Perbankan Syariah

Dalam UU No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, perbankan syariah merupakan segala sesuatu yang di dalamnya melekat tentang bank syariah dan unit usaha bank syariah, dan juga melingkupi kelembagaan kegiatan usaha serta cara dan proses kegiatan usahanya.²⁴ Dalam sistem perbankan syariah dikenal produk-produk berupa (1) Giro: Giro *Wadi'ah* dan Giro *Mudharabah*; (2) Tabungan; Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah*; (3) Deposito: Deposito *Mudharabah*. Demikian produk penghimpunan dana (*funding*) yang ada dalam sistem perbankan syariah sebagai sarana untuk untuk menghimpun dana dari masyarakat, yang terdiri dari:

1. Giro (*Demand Deposit*)

- a. Pengertian Giro (*Demand Deposit*)

Bersumber dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dapat dipahami bahwa giro merupakan simpanan yang berasaskan prinsip *wadi'ah* ataupun akad lainnya dan penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau alat perintah pembayaran lain ataupun dengan pemindahbukuan. Dengan demikian, pengambilan atas dana yang disimpan dalam rekening giro dapat ditarik ketika nasabah telah melengkapi persyaratan yang sudah ditetapkan.

- b. Landasan Hukum Giro dalam Praktik Perbankan Syariah

- 1) Dasar Syariah

- a) Al-Qur'an

Ketetapan Al-Qur'an mengenai prinsip *wadi'ah* terkandung dalam Surat al-Baqarah ayat (283):

²⁴ Hani Werdi Apriyanti, *Op.Cit.* Hlm.86.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ
بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْفُرُوا الشَّهَدَةَ وَمَنْ
يَكْفُرْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۚ ۲۸۳﴾

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....”

b) Hadits

Ketentuan hadis akan prinsip *wadi'ah* terkandung dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang artinya:²⁵

“Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.”

c) Ijma' Ulama

Para ulama telah bersepakat mengenai legitimasi akad *wadi'ah*. Hal ini karena dalam akad *wadi'ah* ditujukan dalam rangka tolong menolong antar manusia.²⁶

2) Dasar Hukum Positif

- a) Regulasi tentang giro tertuang dalam UU Nomor 21 Tahun 2008, yaitu sebagai salah satu produk funding di perbankan.
- b) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana Dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.

²⁵ Abdul Ghofur Ansoriri, *Op.Cit.*, hlm 85-87.

²⁶ Nur Huda, “Perubahan Akad *Wadi'ah*”, dalam Jurnal *Economica*, Volume VI, Edisi 1, Mei 2015, hlm. 130.

c) Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/IV/2000, kesimpulan yang dapat diambil yaitu giro dapat terlaksana sesuai syariah ketika didalamnya menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.²⁷ Adapun ketentuan giro berdasarkan fatwa tersebut yaitu:

(1) Jenis Giro

- (a) Giro yang tidak dibenarkan secara syari'ah, yaitu giro yang berdasarkan perhitungan bunga.
- (b) Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadi'ah*.

(2) Ketentuan Umum Giro Berdasarkan Akad *Mudharabah*:

- (a) Dalam transaksi ini nasabah berperan sebagai *sahibul mal*, dan bank berperan sebagai *mudharib*.
- (b) Dalam posisinya sebagai *mudharib*, bank dapat melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan syariat Islam serta termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
- (c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, yaitu dengan wujud tunai dan bukan piutang.
- (d) Nisbah diwujudkan berdasarkan pembagian keuntungan dan dituangkan dalam akad pembukuan rekening.
- (e) Bank selaku *mudharib* menutup biaya operasional giro dengan memanfaatkan nisbah keuntungan yang telah menjadi haknya.
- (f) Pengurangan nisbah keuntungan nasabah tidak diperbolehkan tanpa persetujuan yang bersangkutan.

(3) Ketentuan Umum Giro Berdasarkan *Wadi'ah*.²⁸

- (a) Bersifat titipan.

²⁷Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 83-88.

²⁸ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm.158-161.

- (b) Titipan dapat diambil kapan saja (*one call*).
 - (c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.
- c. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Produk Giro Perbankan Syariah

Bentuk pelaksanaan akad *wadi'ah* pada perbankan, salah satunya dengan produk berupa giro. Dengan menggunakan prinsip *wadi'ah*, maka ketika bank dan nasabah telah melakukan kesepakatan di awal akad, pihak bank akan memberikan bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan presentase keuntungan (nisbah) kepada nasabah. Metode bagi hasil yang digunakan bisa bagi keuntungan bersih atau pendapatan yang telah dikurangi dengan biaya-biaya (*profit sharing*) pun bisa memakai bagi pendapatan (*revenue sharing*), artinya besar pendapatan yang diperoleh bank langsung dibagi sesuai dengan nisbah yang ada.

2. Tabungan

a. Pengertian Tabungan

Pengertian tabungan terdaskan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000, yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan/atau alat lainnya yang dipesamakan dengan itu.

b. Landasan Hukum Tabungan *Wadi'ah* dan Tabungan *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

1) Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

Ketetapan hukum tentang *mudharabah* dalam Al-Qur'an terkandung dalam Q.S. Al-Muzammil ayat (20):

وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يُبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“...dan dari orang-orang yang berjalan di atas muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”

b) Hadis

Ketentuan hukum dalam hadis terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani yang artinya:

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya”.

c) Ijmak

Akad *Mudharabah* telah dicapai kesepakatan oleh kalangan ‘ulama bahkan sejak zaman para sahabat.²⁹

2) Dasar Hukum Positif

- a) Secara khusus landasan hukum tabungan dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- b) PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, seperti mana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008.
- c) Fatwa DSN No. 2/DSN-MUI/IV/2000 yang intinya menyatakan bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, kenaikan kesejahteraan dan penyimpanan harta, diperlukan jasa perbankan dalam bentuk tabungan untuk penghimpunan dana.

²⁹Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit*, hlm. 93-94.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI ini tabungan yang dibenarkan secara syariah adalah yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*, dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Ketentuan Umum Berdasarkan Prinsip *Mudharabah*:

- (a) Nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
- (b) Sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya melakukan *mudharabah* dengan pihak lain.
- (c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai, bukan piutang.
- (d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembuatan rekening.
- (e) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

(2) Ketentuan Umum Berdasarkan Prinsip *Wadi'ah*:

- (a) Bersifat simpanan saja.
- (b) Simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
- (c) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank

c. Bentuk Tabungan

Tabungan dalam Fatwa DSN dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu:

- 1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga,.
- 2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Dalam perbankan syariah Indonesia ada dua jenis tabungan yaitu tabungan dengan prinsip *wadi'ah* dan tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah*.
 - a) Tabungan dengan prinsip *Wadi'ah*

Dalam praktiknya, tabungan ini menggunakan akad *wadi'ah* dalam operasionalnya yang berpedoman kepada Fatwa DSN-MUI. Akad *wadi'ah* di bagi menjadi duayaitu: Akad *wadi'ah* dibagi menjadi dua yaitu:

(1) *Wadi'ah Yad al- Amanah*

Bentuk titipan murni dari satu pihak ke pihak yang lain (baik individu maupun badan hukum) yang harus dijaga serta dikembalikan kapan saja ketika sipenitip menghendaki merupakan definisi dari prinsip *wadi'ah yad adl-Amanah*. Dalam akad ini pihak penerima titipan tidak diperkenankan untuk memanfaatkan ataupun mencampurkan barang yang telah dititipkan. Dengan demikian, pihak penerima titipn harus amanah dalam menjaga barang atau uang yang telah dititipkan. Dalam praktiknya, perbankan syari'ah diperkenankan untuk memberikan pembebanan biaya yang sewajarnya sebagai biaya penitipan.

(2) *Wadi'ah Yad-Dhamanah*

Prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* ialah titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu ataupun badan hukum yang harus di jaga dan di kembalikan kapan saja sipenitip menghendaki. Pihak yang menerima

titipan pun diperkenankan untuk menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana dan bank dapat juga memberikan insentif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.

d. Implementasi Prinsip *Wadi'ah* dan *Mudharabah* dalam Produk Tabungan Perbankan Syariah

Pelaksanaan akad *wadi'ah* maupun *mudharabah* secara teknis terdapat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No.10/14/DPbS pada tanggal 17 Maret 2008. Kegiatan *funding* dalam bentuk Tabungan atas dasar akad *wadi'ah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah sebagai penitip dana.
- 2) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk (transparansi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah)
- 3) Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- 4) Bank dan nasabah wajib melakukan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk giro atau tabungan atas dasar akad *wadi'ah* , dalam bentuk perjanjian tertulis;
- 5) Bank dapat membebaskan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya penngelolaan rekening.
- 6) Bank akan menjamin pengembalian dana yang di titipkan nasabah.
- 7) Setiap saat nasabah dapat mengambil dana titipannya.

Aplikasi *wadi'ah* di perbankan syariah yaitu bank syariah akan memberikan bonus yang akan diterima oleh nasabah yang memilih produk berupa tabungan *wadiah*. Besarnya bonus yang akan diterima oleh nasabah penabung tidak boleh ditentukan di awal akad, akan tetapi sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan bank syariah yang bersangkutan. Nasabah dalam hal ini tidak menanggung risiko kerugian dan uangnya dapat diambil sewaktu-waktu secara utuh setelah dikurangi biaya administrasi yang telah ditentukan oleh bank. Dengan demikian dalam produk bank berupa tabungan *wadi'ah* ini didasarkan pada akad *wadiah yad dhamanah*, sehingga bank selaku pihak yang menerima titipan diperbolehkan untuk memproduktifkannya.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DPbS tertanggal 17 Maret 2008 , Tabungan dengan ketentuan akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- 1) Nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*);
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);
- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data diri nasabah;
- 4) Bank dan data nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;

- 5) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati;
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi;
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan;

Tabungan jenis *mudharabah* ditujukan untuk memenuhi keinginan nasabah yang mengharapkan keuntungan atas uang yang disimpan oleh bank. Besarnya keuntungan yang akan diterima oleh nasabah penabung telah dilakukan dengan nisbah tertentu di awal perjanjian.

3. Deposito (*Time Deposit*)

a. Pengertian Deposito

Menurut UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, deposito ialah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah yang menyimpan dananya dengan pihak bank.³⁰ Salah satu tujuan dari peluncuran produk deposito yakni untuk kepentingan investasi dalam bentuk surat-surat berharga. Dengan demikian, bank syariah menggunakan akad *mudharabah* dalam produk tabungan ini.³¹ Selain itu besarnya nisbah bagi hasil ditentukan di awal akad.

³⁰ Dita Meyliana dan Ade Sofyan Mulazid, “Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudharabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015”. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*. Vol. 8, No. 2, 2017, hal. 269.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.cit.* hlm. 100.

b. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Landasan hukum *mudharabah* secara syariah sudah dikemukakan di atas. Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008.
- 2) PBI No.9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah Dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana Serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI menyebutkan bahwa pemenuhan prinsip syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain akad *wadi'ah* dan *mudharabah*.
- 3) Fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Ketentuan deposito pada perbankan syariah telah diatur dalam fatwa DSN sebagai berikut:

a) Jenis Deposito

- (1) Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip bunga.
- (2) Deposito yang dibenarkan, yaitu deposito yang berdasarkan prinsip *Mudharabah*.

b) Ketentuan Umum Deposito *Mudharabah*:

- (1) Bank berperan sebagai *mudharib* atau pengelola dana. Sedangkan nasabah berperan sebagai *sahibul maal* atau pemilik dana.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya mudharabah dengan pihak lain.
- (3) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- (4) Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- (5) Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan³².

c. Implementasi Prinsip Mudharabah dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Dalam kegiatan penghimpunan dana berdasarkan PBI No.10/16/PBI/2008, aplikasi akad *mudharabah* dalam deposito berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut

- 1) Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul maal*);
- 2) Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*);

³²Fatwa DSN No.3/DSN/IV/2000 tentang Deposito.

- 3) Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data diri nasabah;
- 4) Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk tabungan dan deposito atas dalam akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis;
- 5) Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;
- 6) Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;
- 7) Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;
- 8) Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi;
- 9) Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan³³.

B. Akad Wadi'ah

1. Pengertian Akad Wadi'ah

Dalam tradisi fiqh Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan *al-wadi'ah*.³⁴ *Al-wadi'ah* merupakan konsep fikih tentang penitipan barang kepada pihak lain dan barang tersebut harus dikembalikan kapan saja kepada empunya barang menghendaki. Secara bahasa *al-wadi'ah* akad yang bersifat amanah, karena itu secara bahasa *wadi'ah* berarti "*tarki wa tahliyah*" dan *muwada'ah* yang bermakna *musalahah* di mana barang yang dititipkan haruslah dijaga sebagaimana inti pesan akad *al-wadi'ah*.³⁵

³³ Abdul Ghafur, Perbankan Syariah, *Op.Cit*, hlm. 99-103.

³⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gemah Insani Press, 2001, hlm. 143.

³⁵ Ridwan Nurdin, Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya), hlm. 112.

Menurut istilah, *al-wadi'ah* dijelaskan oleh para ulama sebagai berikut.³⁶

- a. Menurut Malikiyah *al-wadi'ah* memiliki dua arti, arti yang pertama ialah:

“Ibarah perwakilan untuk pemeliharaan harta secara mujarad.”

Artinya yang kedua adalah:

“Ibarah pemindahan pemeliharaan sesuatu yang dimiliki secara mujarad yang sah dipindahkan kepada penerima titipan.”

- b. Menurut Hanafiyah bahwa *al-wadi'ah* ialah berarti *al-Ida'* yaitu:

“Ibarah seseorang menyempurnakan harta kepada yang lain untuk dijaga secara jelas atau dilalah.”

- c. Makna yang kedua dari *al-wadi'ah* ialah sesuatu yang dititipkan (*al-Syai'I al-Maudi'*), yaitu:

“Sesuatu yang ditinggalkan pada orang yang terpercaya supaya dijaganya.”

- d. Menurut Syafi'iyah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

“Akad yang dilaksanakan untuk menjaga sesuatu yang dititipkan.”

- e. Menurut Hanabilah yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

“Titipan, perwakilan dalam pemeliharaan sesuatu secara bebas (*tabaru*).

- f. Menurut Hasbi Ash-Shidiqie *al-wadi'ah* adalah:

“Akad yang intinya minta pertolongan kepada seseorang dalam memelihara harta penitip.”

- g. Menurut Syaikh Syihab al-Din al-Qalyubi wa Syaikh 'Umairah *al wadi'ah* adalah:

“Benda yang diletakkan pada orang lain untuk dipeliharanya.”

³⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 179-181

h. Syaikh Ibrahim al-Bajuri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah:

“ Akad yang dilakukan untuk penjagaan.”

i. Menurut Idris Ahmad bahwa titipan artinya barang yang diserahkan (diamanahkan) kepada seseorang supaya barang itu dijaga baik-baik.

Dalam kontek KUHPerdata, penitipan barang atau *wadi'ah* terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari seorang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpan dan mengembalikannya dalam wujud asalnya.³⁷ Akad *wadi'ah* terdapat pada Bank Umum Syari'ah, Unit Usaha Syari'ah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah.³⁸ Adapun implementasi akad *wadi'ah* dalam bank syariah iniberupa *curent acount* (giro) dan *saving acount* (tabubgan berjangka).³⁹

Setelah diketahui definisi-definisi *al-wadi'ah* yang dijelaskan oleh para ahlinya, maka kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-wadi'ah* ialah penitipan, yaitu akad seseorang kepada pihak lain dengan menitipkan suatu benda untuk dijaganya. Apabila ada kerusakan pada benda titipan, padahal benda tersebut sudah dijaga sebagaimana layaknya, maka penerima titipan tidak wajib menggantikannya, tetapi bila kerusakan itu disebabkan oleh kelalaiannya, maka ia wajib menggantinya.

2. Dasar Hukum Akad *Wadi'ah*

Para ulama sepakat bahwa *wadi'ah* ialah salah satu akad yang di dalamnya terdapat unsur tolong menolong antar sesama insan. *Wadi'ah* merupakan amanah yang harus dilaksanakan oleh orang yang menerima

³⁷ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perjanjian Islam di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 143.

³⁸ Basaria Nainggolan, Perbankan Syariah Indonesia, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016, hlm. 123.

³⁹ Siti Amaroh *Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah*”, dalam Jurnal Economica, Vol V, Edisi 2, Oktober 2014, hlm. 90.

titipan dan ia berkewajiban pula untuk mengembalikannya ketika pemilik memintanya kembali.⁴⁰ Ulama menjelaskan bahwa dasar hukum dibolehkannya akad *wadi'ah* adalah Al-Qur'an, sunah, ijma' dan dalil 'aqli, antara lain:

- a. Ayat Al-Qur'an yang dijadikan dalil mengenai bolehnya akad *wadi'ah* adalah QS. al-Ma'idah (5):2 tentang perintah saling menolong dalam kebaikan dan takwa:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ

Artinya: “....dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”

- b. *Al-wadi'ah* adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, firman Allah Swt:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (Q.S. Al-Baqarah:283)

- c. Hadist yang berupa ucapan (qawliyyah) yang diriwayatkan Imam Abu Daud dan Imam al-Tirmizi bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Tunaikanlah amanah kepada pihak yang memberikan amanah kepada pihak yang telah memberikan amanah (mudi) kepadamu, janganlah kamu berkhianat terhadap orang yang mengkhianatimu.”

⁴⁰ Nur Huda, *Op. Cit.*, hlm. 130

d. Hadis riwayat Imam Muslim, at-Tirmidzi, dan Ibn Majah dijelaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“Barangsiapa yang menghilangkan suatu kesulitan duniawi yang dialami muslim lainnya maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat; dan Allah akan menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya.”

e. Hadis yang berupa perbuatan (*fi'liyyah*) yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, yang berbunyi:

“Dari ‘Aisyah r.a. bahwa Rasulullah Saw. memerintahkan Ali r.a. untuk tinggal di Makkah dalam rangka menggantikan Nabi untuk mengembalikan titipan-titipan masyarakat (yang diterima Nabi Saw.) kepada pemiliknya.”

f. Ulama fikih telah bersepakat (*ijma'*) tentang bolehnya akad *wadi'ah*.⁴¹

3. Rukun dan Syarat *al-Wadi'ah*

Rukun *al-wadi'ah* ada satu menurut Madzhab Hanafiyah, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan yang lainnya juga termasuk syarat namun tidak termasuk rukun. Selain itu pada madzhab Hanafiyah, perkataan dalam *sighat* ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan jelas (*sharih*) maupun dengan perkataan samar (*kinayah*). Hal ini berlaku juga untuk qabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan *mukallaf*. Tidak sah apabila menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (*shabiy*).⁴² Rukun *wadi'ah* antara lain:

a. Shigat Akad

Shigat merupakan ungkapan kesepakatan diantara para pihak untuk melakukan akad. Para ulama fikih dapat dikatakan dalam penerapan ijab dan qabul pada akad *al-wadi'ah* sepakat dalam

⁴¹Jaih Mubarak dan Hasanuddin, Fikih Muamalah Maliyyah, Bandung: Simmbiosa Rekatama Media, 2019, hlm. 57,

⁴²Abdurrahman al-Jaziri, Al-Fiqh 'Ala Madzahib 'al-Arabah, Beirut: Dar al-Qalam. hlm. 251-252.

formalitas persyaratannya seperti, pendapat madzhab Maliki bahwa ijab dan qabul dapat dilakukan baik secara tindakan (*fi'lan*) atau bahkan qabul dilakukan dengan cara diam karena dianggap diam tersebut suatu persetujuan untuk menerima titipan. Selain itu, madzhab Hanafi berpendapat bahwa walau ungkapan akad *al-wadi'ah* dilakukan baik secara jelas atau *kinayah* dapat diterima. Shigat akad dalam akad *wadi'ah* menjadi sah bila para pihak telah melakukan komunikasi yang saling dipahami dan dimengerti di antara mereka.

b. Para pihak

Dalam akad *wadi'ah*, kedua pihak yang berakad yaitu *mudi'* (yang menitipkan barang) dan *mustawda'* (yang dititipi barang) mempunyai persyaratan masing-masing berikut ini :

1) Mudi' (yang menitipkan barang)

Haruslah orang yang dapat melakukan akad atau mempunyai kapasitas hukum. Madzhab Hanafi menyebutkan anak-anak yang sudah berakal dan sudah *mumayyiz* boleh melakukan akad *wadi'ah*. Sedangkan para fuqaha lainnya menyatakan bahwa mereka yang dapat melakukan akad *wadi'ah* disyaratkan sudah baligh, berakal, dan *rushd*.

2) *Mustawda'* (pihak yang dititipi barang)

Persyaratan bagi mereka yang dititipi sama dengan *mudi'* yaitu adanya kapasitas hukum. Namun para ulama berbeda pandangan tentang keadaan *mustawda'* yang masih anak-anak dan telah *mumayyiz*. Ulama madzhab Maliki dan Ibnu Rushd membolehkan jika sekiranya anak-anak, si penitip telah mempertimbangkan dengan meyakini bahwa yang dititipi mampu memelihara hartanya dengan aman. Sedangkan ulama Hanabilah, Syafi'iyah dan mayoritas Malikiyyah menyatakan tidak sah bagi *mustawda'* yang masih

anak-anak, karena tujuan dari akad *wadi'ah* adalah memelihara barang titipan dan anak-anak sukar untuk melakukannya. Akan tetapi madzhab Hanafi menyatakan boleh menerima barang titipan karena mereka juga dapat melakukan perdagangan sehingga dapat memelihara barang titipan yang dimaksud. Dalam kaitan ini, Imam Abu Hanifah dan sahabatnya mensyaratkan bahwa sekiranya terjadi kerusakan pada barang titipan maka tidak ada jaminannya.

c. Objek akad (Muhāl)

Persyaratan objek akad *wadi'ah* adalah harus harta (*mal*) dan dapat berpindah atau dipindahkan (*mankul*). Ulama madzhab Maliki membolehkan karena menitipkan barang merupakan keperluan dari penitip dengan pertimbangan orang yang dititipi mampu memelihara hartanya dengan aman sekalipun yang dititipi adalah anak-anak. Syarat-syarat untuk benda yang dititipkan sebagai berikut:⁴³

- 1) Benda yang dititipkan harus benda yang dapat disimpan. Apabila benda tersebut tidak bisa disimpan, seperti burung di udara atau benda yang jatuh ke dalam air, maka *wadi'ah* tidak sah sehingga apabila barang hilang, tidak wajib mengganti. Syarat ini dikemukakan oleh Imam Hanafi.
- 2) Benda yang dititipkan harus benda yang mempunyai nilai dan dipandang sebagai maal, walaupun. Seperti anjing yang bisa dimanfaatkan oleh berburu, atau menjaga keamanan. Apabila benda tersebut tidak memiliki nilai seperti anjing yang tidak ada manfaatnya, maka *wadi'ah* tidak sah. Hal ini merupakan persyaratan yang dikemukakan oleh Imam Syafi'idan Hambali.


⁴³Dewi Fitrotus Sa'diyah. "Penerapan Akad Wadi'ah Pada Produk Simpanan Idul Fitri di LKMA Syari'ah Amanah Mandiri Desa Sekarputeh Kecamatan Bagor Kabupaten Nganjuk". Dalam Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah [Online], Vol. 6, hlm.64. Tersedia: <http://ejurnal.iaipd-nganjuk.ac.id/index.php/es>. [1 Januari 2019]

4. Jenis *Wadi'ah*

a. *Wadi'ah Yad al-Amanah*

Titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak penerima titipan merupakan definisi dari *Wadi'ah Yad al-Amanah*. Dalam akad ini, pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dengan utuh kepada pihak yang menitipkan setiap saat barang itu dibutuhkan. Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad al-amanah* adalah *save deposit box*. Di bawah ini merupakan skema *wadi'ah yad al-amanah*:

Gambar 2.1 Skema *Wadi'ah Yad al-Amanah*



Keterangan:

- Nasabah menitipkan barang kepada bank syariah dengan menggunakan akad *al-Wadi'ah yad al-Amanah*. Bank syariah menerima titipan, dan barang yang dititipkan akan diletakkan dalam tempat penyimpanan yang aman. Bank syariah akan menjaga dan memelihara bank itu.
- Atas penitipan barang oleh nasabah kepada bank syariah, maka nasabah dibebani biaya oleh bank syariah. Biaya ini diperlukan sebagai biaya pemeliharaan dan biaya sewa atas tempat penyimpanan barang titipan barang nasabah.

- c) Bank syariah akan mengembalikan barang titipan sewaktu-waktu diperlukan atau diambil oleh nasabah.

Karakteristik *Wadi'ah Yad al-Amanah*

- 1) Barang yang dititipkan oleh nasabah tidak boleh dimanfaatkan oleh pihak penerima titipan.
- 2) Penerima titipan harus berfungsi sebagai penerima amanah yang harus menjaga dan memelihara barang titipan. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan, sehingga perlu menyediakan tempat yang aman dan petugas yang menjaganya.
- 3) Penerima titipan diperbolehkan untuk membebankan biaya atas barang yang dititipkan. Hal ini karena penerima titipan perlu menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.


b. *Wadi'ah Yad Dhamanah*

Wadi'ah yad-dhamanah adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan (nasabah) dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak penerima titipan dapat memanfaatkan barang yang dititipkan. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang dititipkan dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya.

Dalam aplikasi perbankan, akad *wadi'ah yad-dhamanah* dapat diterapkan dalam produk penghimpunan dana pihak ketiga antara lain giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang dititipkan di bank syariah. Besarnya bonus tidak boleh diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung pada kebijakan bank syariah. Bila bank syariah memperoleh

keuntungan, maka bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah. Di bawah ini merupakan skema *wadi'ah yad-dhmanah*.

Gambar 2.2 Skema Wadi'ah Yad-Dhmanah



Keterangan:

- Nasabah menitipkan dananya di bank syariah dalam bentuk giro maupun tabungan dalam akad *wadi'ah yad-dhmanah*.
- Bank syariah menempatkan dananya atau menginvestsikan dananya kepada *user of fund* untuk digunakan sebagai usaha (bisnis riil).
- User of fund* memperoleh pendapatan dan/atau keuntungan atas usaha yang dijalankan, sehingga *user of fund* membayar return kepada bank syariah. Return yang diberikan oleh *user of fund* kepada bank syariah antara lain dalam bentuk bagi hasil, margin keuntungan, dan pendapatan sewa, tergantung pada akad.
- Setelah menerima bagian keuntungan dari *user of fund*, maka bank syariah akan membagi keuntungannya kepada penitip dalam bentuk bonus. Bank syariah akan memberikan bonus bila investasi yang disalurkan oleh bank memperoleh keuntungan.

Karakteristik *Wadiah Yadh-Dhmanah* :

- a) Harta dan barang yang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak yang menerima titipan.
- b) Penerima titipan sebagai pemegang hak yang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan yang dapat menghasilkan keuntungan.
- c) Bank mendapat manfaat atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat kontrak, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
- d) Dalam aplikasi perbankan syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadi'ah yadh dhamanah* adalah simpanan dan giro tabungan.⁴⁴

5. Hukum Menerima Benda Titipan

Dijelaskan oleh Sulaiman Rasyid bahwa hukum menerima benda-benda titipan ada empat macam, yaitu sunat, haram, wajib, dan wajib. Secara lengkap dijelaskan sebagai berikut:

a. Sunnah

Disunnahkan menerima titipan bagi orang percaya kepada dirinya bahwa dia sanggup menjaga benda-benda yang dititipkan kepadanya.⁴⁵ Selain itu, bersumber pada ayat dan hadits yang telah disebutkan penulis di atas serta konsensus para 'ulama, bahwa akad *wadi'ah* hukumnya boleh dan *mandhub* (disunnahkan) dalam rangka tolong menolong antar sesama dan bukan dengan tujuan memperoleh profit. Ini karena realisasi dari akad *wadi'ah*

⁴⁴ Ismail, Perbankan Syariah, Jakarta: Prenamedia Group, hlm. 47-52.

merupakan karakter dari manusia sebagai makhluk sosial. Adapun dalam aktivitas yang semakin maju ini bahwa *wadi'ah* tidak saja bersifat sosial, namun dalam penerapannya juga ditunjukkan untuk menggali profit atau imbalan, maka ini tidak dilarang.

Praktik-praktik penitipan barang seperti penitipan alat transportasi dalam wujud pengelolaan parkir sekaligus penitipan telah menjadi bentuk usaha yang menguntungkan di era kontemporer ini. Selain itu, bank syariah maupun konvensional termasuk hotel-hotel, atau tempat keramaian umum juga menyajikan kotak penitipan barang untuk menyimpan dokumen-dokumen penting ataupun perhiasan. Laba atau keuntungan yang di dapatkan dari pihak penitip sebagai tip atas jasa yang telah diberikan dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan barang yang ditiptkan. Sekali lagi ini merupakan usaha yang halal dan tidak melanggar prinsip *wadi'ah*.⁴⁶

b. Wajib

Diwajibkan menerima benda-benda titipan bagi seseorang yang percaya bahwa dirinya sanggup menerima dan menjaga benda-benda tersebut, sementara orang lain tidak ada seorang pun yang dapat dipercaya untuk memelihara benda-benda tersebut.

c. Makruh

Bagi orang yang percaya kepada dirinya sendiri bahwa mampu menjaga benda-benda titipan, tetapi dia kurang yakin (ragu) pada kemampuannya, maka bagi orang yang seperti ini dimakruhkan menerima benda-benda titipan sebab dikhawatirkan dia akan berkhianat terhadap yang menitipkan dengan cara merusak benda-benda titipan atau menghilangkannya.

c. Haram

⁴⁶ Nur Huda, *Op.Cit.*, hlm 36-37.

Haram, apabila seseorang tidak kuasa dan tidak sanggup memelihara benda-benda titipan. Bagi orang seperti ini diharamkan menerima benda-benda titipan sebab dengan menerima benda-benda titipan, berarti memberikan kesempatan (peluang) kepada kerusakan atau hilangnya benda-benda titipan sehingga akan menyulitkan pihak yang menitipkan.

6. Rusak dan Hilangnya Benda Titipan

Jika orang yang menerima titipan mengaku bahwa benda-benda titipan telah rusak tanpa adanya unsur kesengajaan darinya, maka ucapannya harus disertai dengan sumpah supaya perkataannya itu kuat kedudukannya menurut hukum, namun Ibnu al-Mundzir berpendapat bahwa orang tersebut di atas sudah dapat diterima ucapannya secara hukum tanpa dibutuhkan adanya sumpah.⁴⁷ Ada beberapa keadaan di mana *wadi'* berkewajiban untuk mengganti *wadi'ah* yang rusak pada dirinya atau bahkan hilang. Kewajiban mengganti itu disebabkan *wadi'* dipandang telah melanggar ketentuan atau kesepakatan yang mesti dijalankan dalam melaksanakan akad *wadi'ah*. Keadaan tersebut sebagai berikut.⁴⁸

- a. *Wadi'* meninggalkan tugas memelihara harta titipan;
- b. *Wadi'* melanggar kesepakatan dengan muwaddi' tentang cara memelihara harta titipan;
- c. *Wadi'* menyerahkan harta titipan kepada pihak lain;
- d. *Wadi'* mengambil manfaat atas harta titipan;
- e. *Wadi'* berpergian dengan harta titipan tanpa seizing muwaddi';
- f. *Wadi'* mengingkari harta titipan kemudian mengakuinya.

C. Implementasi Akad Wadi'ah di Baitul Maal wa Tamwil

⁴⁷Hendi Suhendi, *Op. Cit.* hlm. 184-185.

⁴⁸Yadi Janwari, Lembaga Keuangan Syari'ah, Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 2015, hlm. 3.

Wadi'ah digunakan sebagai produk lembaga keuangan syariah dalam rangka mengumpulkan atau merekrut modal dari masyarakat yang selanjutnya diinvestasikan lagi oleh lembaga keuangan syariah. Di antara lembaga keuangan syariah yang mengimplementasikan *wadi'ah* tersebut adalah *Baitul Maal wa Tamwil*. *Baitul Maal wa Tamwil* adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bayt al-mal wa tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya⁴⁹. Akad yang digunakan untuk merealisasi tujuan tersebut adalah akad *wadi'ah*. *Wadi'ah* di BMT diartikan dengan akad penitipan uang dari pihak yang mempunyai uang (anggota atau nasabah) kepada BMT sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan uang itu.

⁴⁹ A. Djazuli dan Yadi Janwari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 183.

BAB III

TINJAUAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Berkah Mitra Hasanah merupakan salah satu lembaga keuangan mikro yang berlandaskan prinsip syariah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah merupakan Koperasi syariah yang bergerak di bidang simpan pinjam dan pembiayaan syariah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah didirikan pada tanggal 28 Juli 2003 yang diprakarsai oleh tujuh orang pendiri yakni, Muhammad Ajib, Alis Asikin, M.Ag, Supriyadi, SE, H. Achmad Setyobudi, Mat Saleh, S.ag, Mastur Hasyim, S.Pd dan H. Muhammad Nasir.

Lahirnya Koperasi ini bermula dari arisan yang dikelola warga dan terus mengalami perkembangan. Arisan tersebut terus menerus berkembang dan akhirnya terkumpul dana yang cukup besar. Kemudian muncul ide dari ustadz Muhammad Ajib dan Haji Nasir untuk mendirikan sebuah lembaga yang mengelola dana ummat. Bermodal kepercayaan dari warga kepada kejujuran kedua orang itu, peserta arisan mempercayakan dana awal sebesar tujuh puluh juta rupiah untuk membuka lembaga keuangan yang bergerak dalam simpan pinjam.

Salah satu faktor lain dalam pendirian KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang bermula dari iktikad ustadz Muhammad Ajib dan Haji Nasir yang bergabung dalam kegiatan ta'lim. Pengamatan kondisi sekitar yaitu dengan melihat dana-dana infaq yang ada di masjid memunculkan ide bahwa jika dana itu dikelola dan dikumpulkan akan bisa membantu warga yang kekurangan dana untuk modal usaha. Dari kumpulan pengajian yang mereka gelar, ustadz M. Ajib beserta Haji Nasir memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada jamaah pengajian dan mendapatkan respon masyarakat yang cukup besar. Hingga akhirnya muncul gagasan untuk mendirikan sebuah Koperasi simpan pinjam berdasarkan syariah Islam.

KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah yang telah memberikan layanan jasa keuangan sejak tahun 2003 dengan kantor pusat di Jalan Wolter Monginsidi No. 39 Genuk Semarang dan juga memiliki kantor cabang di Jalan Dinar Asri Raya Ruko No.04 Meteseh Tembalang Kota Semarang. Pada awal operasionalnya berbadan hukum KSU Mitra Hasanah dengan nomor badan hukum: 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003 karena adanya regulasi UU Perkoperasian KSU Mitra Hasanah melakukan PAD (Perubahan Anggaran Dasar) dan merubah nama menjadi Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah dengan Nomor PAD 13/180.08/PAD/XIV.34/XII/2015 pada tanggal 23 Desember 2015.

B. Landasan Perizinan dan Legalitas KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Landasan perizinan dan legalitas KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang adalah sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Koperasi No. 180.08/506 Tanggal 28 Juli 2003
2. Perubahan Anggaran Dasar (PAD) No.13/180.08/PAD/XIV.34/XII/2015
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor 02.299.503.9-508.000
4. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor 11.01.2.47.00790
5. Surat Ijin usaha Perdagangan (SIUP) Nomer 517/2442/11.01/PK/VII/2014
6. Ijin Usaha Simpan Pinjam Nomor 050/2492

C. Visi, Misi dan Dasar Pemikiran KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

1. Visi

Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang sehat, professional, terpercaya dan bermanfaat bagi umat sesuai dengan prinsip syariah.

2. Misi

- a. Menerapkan pengelolaan KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara professional dan amanah sesuai prinsip syariah
 - b. Menjadi lembaga intermediasi keuangan dan perekonomian umat dengan menciptakan sarana penghimpunan dan penyaluran dana sesuai prinsip syariah
 - c. Menciptakan SDM yang handal dan berkompeten
 - d. Meningkatkan produktifitas anggota pengurus dan pengelola dengan kekuatan sumber daya insani dan manajemen organisasi
 - e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap KSPPS Berkah Mitra Hasanah
 - f. Menumbuhkembangkan sikap dan perilaku yang peduli terhadap umat dengan konsep Baitul Maal yang edukatif, produktif, dan bernilai ibadah
 - g. Meningkatkan penghimpunan dana dari anggota
 - h. Memberdayakan usaha Mikro, kecil dan menengah sebagai wujud partisipasi dalam membangun ekonomi umat
 - i. Menjadikan KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan yang bermanfaat bagi umat
3. Dasar Pemikiran

Sebagai lembaga atau institusi yang dalam kegiatannya bersentuhan langsung dengan masyarakat pengusaha kecil serta beroperasi berdasarkan syariah sebagai suatu sistem, maka keberadaan KSPPS Berkah Hasanah ini berpegang kepada :

- a. (Q.S. An-Nisa:29)

“ Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta kamu di antara kamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berdasarkan kerelaan di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”

- b. Hadist Nabi Muhammad SAW

Dari Jabir bin Abdilla Radhiyallahu Anhu berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya, dan dua saksiya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam lalu berkata mereka seluruhnya sama.” (H.R. Muslim No. 1598)

c. Fatwa MUI tentang Bunga (Interest)

1) Hukum Bunga (Interest)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, Ya ini riba Nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya. Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik di lakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, Koperasi, lembaga keuangan lainnya maupun individu.

2) Bermuamallah dengan lembaga keuangan konvensional


Untuk wilayah yang sudah ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah dan mudah dijangkau, tidak dibolehkan melakukan transaksi yang didasarkan kepada perhitungan bunga. Untuk wilayah yang belum ada kantor atau jaringan lembaga keuangan syariah diperbolehkan melakukan kegiatan transaksi di lembaga keuangan konvensional berdasarkan prinsip dharurat atau hajat.⁵⁰

D. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Struktur organisasi pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dibentuk untuk menunjukkan seluruh kegiatan dalam pencapaian tujuan organisasi, hubungan antar fungsi, serta wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga efisiensi dan efektifitas kerja dapat terealisasi melalui kerja sama dan koordinasi yang baik agar dapat mencapai tujuan dari perusahaan. Struktur organisasi pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah sebagai berikut:

⁵⁰Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Gambar 3.1. Struktur Organisasi KSPPS Berkah Mitra Hasanah



1. Susunan Pengurus , Pengawas dan Karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

a. Susunan Pengurus :

Ketua : Supriyadi, SE, MM.
Sekretaris : Nur Su'ud, S. Ag.
Bendahara : Arif Mutohar

b. Susunan Pengawas :

Ketua : Achmad Setyobudi
Anggota I : Alis Asikin, M.Ag.
Anggota II : Kartini, S.Pd.

c. Susunan Dewan Pengawas Syariah :

Ketua : Ali Khoiron, S.Pd.
Anggota : Nurcholis, S.Ag.
Anggota : H. Mustain Rizal

- d. Pembina : Dinas Koperasi Kota Semarang
- e. Komite Pembiayaan :
 - Direktur : Supriyadi, SE, MM.
 - Dewan Pendiri : Achmad Setyobudi
- f. Karyawan:
 - Kabag Operasional/ Accounting : Richatul Wardah, A.Md.
 - Kabag Pemasaran/ Remedial : Arif Mutohar
 - Kabag Pemasaran : M. Sukron Makmum, SE.
 - Kepala Cabang : Khoirur Rozikin, S.Hi.
 - Divisi Baitul Maal dan Tamwil : Shofwata'ayun, A.Md.
 - Divisi Pembiayaan : Nur Su'ud, S. Ag.
 - Kasir/ Teller Kantor Pusat : Shinta Dewi Wahyuputri, A.Md.
 - Kasir/ Teller Kantor Cabang : Yulia Nurul Ardianti, SE.
 - Divisi Marketing : Chairul Anam
Ahmad Al Khafid
Muhammad Faris Balya
Tutik Afuah

2. Bagian dan Tugas

Pengurus KSPPS Berkah Mitra Hasanah bertugas sebagai pengurus pusat, mengurus segala sistem, dan beberapa pengurus juga ditugaskan untuk menjadi pimpinan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

a. Ketua

Tugas dan tanggungjawab ketua

- 1) Memimpin dan mengelola usaha koperasi sebagaimana yang diamanatkan oleh anggota

- 2) Mengadakan koordinasi dan mengawasi kinerja pengurus organisasi
- 3) Sebagai penanggung jawab umum dan anggota untuk seluruh kegiatan KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- 4) Menganalisa kemungkinan pengembangan usaha serta hambatan dan permasalahannya
- 5) Melaksanakan tugas lain yang sesuai dengan bidang tugasnya
- 6) Menyelenggarakan RAT (Rapat Anggota Tahunan)
- 7) Menandatangani dokumen dan surat yang berhubungan dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
- 8) Menjalankan tugas-tugas sebagai pemimpin untuk memimpin rapat anggota dan rapat pengurus

b. Sekretaris

Tugas sekretaris adalah sebagai berikut :

- 1) Membantu ketua dalam mengelola administrasi dan usaha sebagaimana yang diamanatkan oleh anggota
- 2) Mengkoordinir semua kegiatan bidang kesekretariatan antara lain surat menyurat (misalnya surat masuk/surat keluar, surat perjanjian, serta surat keputusan)
- 3) Menyampaikan amanat dari ketua dalam pertemuan apabila ketua berhalangan hadir

c. Bendahara

Tugas dan tanggungjawab bendahara adalah sebagai berikut:⁵¹

- 1) Membantu ketua pengurus dalam pengelolaan administrasi dan karyawan
- 2) Memeriksa laporan keuangan yang sudah diaudit
- 3) Menandatangani surat yang berhubungan dengan bidang keuangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah
- 4) Menyusun laporan keuangan

⁵¹Wawancara dengan Bapak Arif Muthohar selaku Marketing dan Bendahara KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, Pada 21 Maret 2020

- 5) Menkoordinir semua kegiatan di bidang administrasi keuangan
 - 6) Melakukan pengawasan setiap pengeluaran dan penerimaan atau pendapatan dengan melakukan control setiap bukti pengeluaran maupun pemasukan
 - 7) Bertanggung jawab atas tata kelola administrasi keuangan yang baik.
- d. Dewan Pengawas Syariah (DPS)
- Dewan Pengawas Syariah mempunyai tugas menetapkan kebijakan tentang sistem Syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk-produk perbankan agar sesuai dengan syariah Islam. Sedangkan fungsi dari Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengawasan atas kepengurusan sesuai syariah Islam
 - 2) Melakukan pengawasan secara periodik
 - 3) Mereview semua kegiatan dan peraturan koperasi yang berlaku sesuai dengan aturan hukum, syariah Islam, dan peraturan lain yang berlaku, etika, serta tidak ada benturan kepentingan maupun unsur-unsur yang melanggar kepatuhan
 - 4) Menggariskan kebijakan anggaran dan keuntungan sesuai syariah Islam
 - 5) Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan dengan DSN
 - 6) Mendorong dan membantu usaha pembinaan dan pengembangan syariah Islam
 - 7) Bila perlu dapat menerima dan penjelasan langsung dari satuan kerja syariah serta ikut dalam pembahasan komite pembiayaan
- e. Pembina

Dalam hal ini yang bertindak sebagai pembina adalah Dinas Koperasi Kota Semarang yang mana memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi. Pembinaan dilakukan agar kegiatan tidak keluar dari peraturan koperasi.

f. Kabag Operasional

Tugas Kabag Operasional yaitu :

- 1) Menyusun *budget* (rencana anggaran) bulanan, triwulan, dan tahunan perusahaan
- 2) Membuat laporan realisasi *budget*
- 3) Membuat laporan realisasi rekonsiliasi
- 4) Mengatur *cash flow*
- 5) Membuat laporan kas mingguan dan bulanan
- 6) Menyusun rencana biaya operasional dan keuangan
- 7) Mengadministrasikan jaminan
- 8) Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga dan asuransi
- 9) Menjaga kelancaran operasional perusahaan
- 10) Membantu bagian pembiayaan mencetak akad pembiayaan

g. KepalaCabang

Kepala cabang merupakan pimpinan yang bertugas di kantor cabang. Tugas dan wewenang kepala kantor cabang yaitu :

- 1) Mempunyai tugas dan tanggung jawab atas semua kegiatan kantor cabang KSPPS Berkah MitraHasanah
- 2) Mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur pengeluaran dana dankas
- 3) Mempunyai tugas dan wewenang untuk mengkoordinasikan dan mengawasi semua bagian dibawahnya
- 4) Bertanggung jawab penuh terhadap kepala bagianoperasional

h. Kabag. Pembiayaan *Customer Service* (CS)

KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memiliki satu unit kabag. pembiayaan atau *customer service* yang ditempati oleh Nur Su'ud S.Ag. Tugas seorang Kabag. pembiayaan atau *customer service* adalah:

- 1) Menyambut dan menerima tamu ataupun nasabah yang datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

- 2) Mengenalkan dan menjual produk-produk bank kepada nasabah (*cross selling*).
- 3) Mempersiapkan berkas-berkas atau dokumen yang diperlukan
- 4) Sebagai pusat informasi untuk nasabah
- 5) Dapat mengelola dan menyelesaikan komplain nasabah

i. *Kasir/Teller*

Tugas seorang kasir atau *teller* yaitu sebagai berikut :

- 1) Menerima setoran tunai dan tarik tunai dari anggota untuk diproses sesuai permintaan
- 2) Menerima, menyusun, dan menghitung uang secara cermat dan hati-hati pada setiap setoran tunai dari nasabah dan penarikan tunai untuk nasabah
- 3) Meneliti kesesuaian jumlah fisik uang dari setiap transaksi
- 4) Melakukan verifikasi terhadap anggota dengan melakukan pengecekan pada dokumen dan atau formulir sesuai dengan kebijakan sistem dan prosedur
- 5) Menerima setoran, melakukan pembayaran tunai, pencatatan transaksi dan menghitung rekapitulasi kasir
- 6) Melakukan pemeriksaan validasi pada setiap transaksi
- 7) Meneliti dan mencocokkan warkat nasabah dengan spesimen penarikan.
- 8) Menghitung kas akhir hari kerja dan menghimpunnya serta menyetorkan posisi kas akhir hari kerja pada bagian keuangan.
- 9) Membuat laporan kas harian
- 10) Menjaga kerahasiaan keamanan dan alat-alat identitas (user, password, anak kunci cash box, dan lain-lain)

j. *Marketing*

Tugas marketing yaitu sebagai berikut :

- 1) Mengenalkan produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah ke masyarakat

- 2) Menyusun strategi sosialisasi, promosi untuk meningkatkan penjualan produk
- 3) Melakukan collecting simpanan anggota
- 4) Melayani pengajuan pembiayaan dan memberkan informasi mengenai produk pembiayaan.
- 5) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan.
- 6) Melakukan analisis pembiayaan atas proposal yang masuk.
- 7) Memberikan dan meningkatkan pelayanan pembiayaan secara efektif dan efisien.
- 8) Melakukan pembinaan nasabah, antara lain penagihan pembiayaan yang berada pada batas wewenangnya yang tergolong lancar, kurang lancar, diragukan maupun yang macet.
- 9) Menagih angsuran yang terlambat membayar.

E. Ruang Lingkup Usaha KSPPS Berkah Mitra Hasanah

Untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan para anggotanya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah secara garis besar menyediakan produk-produk simpanan dan pembiayaan. Dalam rangka mencapai tujuan lembaga, KSPPS Berkah Mitra Hasanah mempunyai produk-produk untuk menjalankan kegiatan usaha yaitu sebagai berikut :

1. Produk Penghimpunan Dana

a. Simpanan Syari'ah (SYI'AH)

Simpanan Syari'ah atau Syi'ah adalah simpanan sukarela anggota dengan menggunakan Akad Mudharabah yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha maupun investasi.⁵² Aplikasi simpanan Syiah adalah pencatatannya secara manual dan jika nasabah menabung atau ingin mengambil uang tidak perlu ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah tetapi bisa melalui staff marketing

⁵²<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/syiah.html>, diakses pada 10 November 2012

yang setiap hari terjun ke lapangan. Keistimewaan produk Simpanan Syari'ah sebagai berikut:

- 1) Bagi hasil menarik
- 2) Anggota dapat melakukan transaksi dengan bebas
- 3) Bebas biaya bulanan
- 4) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 5) Mendapatkan pelayanan khusus dari karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan layanan *pick up service*.

b. Simpanan Sukarela Lancar (SIRELA)

Simpanan Suka Rela (Sirela) merupakan salah satu produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang yang cukup banyak diminati oleh mitra. Karena pada simpanan ini mitra dapat melakukan setor tunai dengan setoran minimal sepuluh ribu rupiah. Sirela adalah simpanan sukarela anggota dengan akad mudharabah muthlaqoh yang dirancang untuk pengaturan arus kas pribadi, usaha pribadi maupun investasi. Pencatatannya menggunakan komputer. Apabila nasabah ingin menabung maupun mengambil tabungannya langsung datang ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Keistimewaan produk Simpanan Sukarela Lancar sebagai berikut:⁵³

- 1) Bagi hasil menarik
- 2) Bebas biaya bulanan
- 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 4) Anggota dapat melakukan transaksi dengan leluasa

Adapun syarat yang harus dipenuhi mitra dalam Simpanan Sukarela Lancar ini sebagai berikut:⁵⁴

- 1) Yang berhak menjadi anggota simpanan adalah perorangan dan lembaga dengan menyertakan fotokopi KTP

⁵³<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-rela.html>, diakses pada 10 November 2012

⁵⁴Buku tabungan SIRELA

- 2) Anggota melakukan pengisian pada formulir keanggotaan koperasi
 - 3) Melakukan setoran awal Rp. 10.000,-
- c. Simpanan Berjangka Mudhorobah (SAJA'AH)

Sajaah adalah simpanan untuk anggota yang dirancang sebagai saran investasi jangka panjang yang aman. Simpanan ini berdasarkan prinsip mudhorobah. Produk simpanan saja'ah dimanfaatkan secara produktif dalam bentuk pembiayaan. Laba dari pembiayaan akan dibagi hasilkan antara pihak penyimpan dan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati. Nisbah sajaah yaitu sesuai dengan jangka waktu simpanan. Selain itu, keistimewaan pada produk ini yaitu:⁵⁵

- 1) Bagi hasil kompetitif
- 2) Bebas biaya
- 3) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan
- 4) Mendapatkan souvenir cantik

Adapun ketentuan dan persyaratan umum yang harus dipenuhi anggota sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir keanggotaan
 - b) Mengisi formulir pembukuan simpanan
 - c) Membawa KTP/ kartu tanda identitas lainnya
 - d) Saldo minimal Simpanan Berjangka Rp. 1.000.000,-
- d. Simpanan Pendidikan (SI SIDIK)

Si Sidik adalah simpanan pendidikan yang diperuntukkan untuk pelajar. Si sidik ini terdapat bagi hasil yang kompetitif dihitung dari saldo rata-rata. KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memberikan layanan antar jemput setoran dan penarikan. Berikut keistimewaan produk Simpanan Pendidikan:

- 1) Setoran dan penarikan dapat sewaktu-waktu

⁵⁵<http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/sajaah.html>, diakses Pada 10 November 2012.

- 2) Layanan antar jemput untuk setoran dan penarikan
- 3) Bagi hasil yang kompetitif karena dihitung berdasarkan saldo rata-rata
- 4) Tidak ada administrasi bulanan

Adapun ketentuan dan persyaratan umum pada produk Simpanan Pendidikan ini diantaranya:⁵⁶

- 1) Yang berhak menjadi penyimpan adalah adalah anggota, koperasi lain, dan calon anggota
- 2) Sebagai bukti simpanan bagi penyimpan, KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan menerbitkan buku simpanan
- 3) Penarikan dapat dilakukan setiap hari pada jam operasional kantor dan selama kantor kas buka

e. Simpanan Qurban (SI SUQUR)

Si Suqur adalah simpanan atau tabungan yang mengkhususkan untuk persiapan qurban setiap tahun dengan proses cepat, dijamin aman dan layanan sesuai syariah dengan nisbah bagi hasil 37,5% : 62,5% Ketentuan setoran awal sebesar Rp. 50.000,- dan setoran selanjutnya minimal Rp. 5.000,-. Si suqur ini bisa diambil satu bulan sebelum hari raya idul adha tanggal 10 Dzulhijjah. Fasilitas pada Simpanan Qurban ini yaitu:

- 1) Buku tabungan SI SUQUR
- 2) Bagi hasil menarik
- 3) Layanan jemput simpanan
- 4) Pemilihan hewan Qurban SEGAR (Sehat dan Bugar) sesuai syariah
- 5) Layanan antar hewan Qurban SEGAR sampai lokasi masing-masing
- 6) Bebas biaya administrasi bulanan

⁵⁶Formulir Permohonan Keanggotaan

7) Penyetoran dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan batas waktu yang ditentukan.

Adapun persyaratan yang diperlukan untuk menjadi anggota pada Simpanan Qurban.⁵⁷

8) Mengisi formulir SI SUQUR

9) Menyerahkan fotokopi KTP/SIM

10) Menyetorkan simpanan pokok dan simpanan wajib

f. Simpanan Haji (SI ARAFAH)

Si Arafah adalah simpanan yang ditujukan bagi umat Islam yang berminat untuk melaksanakan ibadah haji secara terencana sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu yang dikehendaki. Simpanan Arafah ini dapat diambil hanya untuk keperluan haji. Keistimewaan pada produk Si Arafah ini adalah :⁵⁸

1) Menentramkan. Dalam simpanan ini menggunakan prinsip mudharabah muthlaqoh sehingga terhindar dari praktik ribawi

2) Menguntungkan. Karena mitra akan mendapatkan bagi hasil yang sangat menarik

3) Kepastian. KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan kerjasama dengan bank-bank syariah yang memiliki fasilitas online sishokat Departemen Agama. Sehingga mitra mendapatkan kepastian untuk memperoleh porsi haji.

4) Bebas biaya administrasi bulanan

5) KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memiliki layanan pembiayaan talangan haji. Persyaratan untuk mengajukan pembiayaan talangan haji atau umroh sebagai berikut:⁵⁹

a) FC KTP suami istri.

b) FC Kartu Keluarga (KK)

c) FC Surat Nikah

⁵⁷Brosur SI SUQUR

⁵⁸<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-arafah.html>, diakses pada 10 November 2012.

⁵⁹Brosur Pembiayaan Talangan Haji dan Umroh

- d) FC Slip gaji (bagi karyawan)
- e) Rekening listrik, telepon, dan PAM
- f) FC Mutasi Tabungan 6 Bulan terakhir
- g) Pas photo 4x6 (4 lembar)
- h) Khusus umroh (pakai jaminan)

Adapun syarat dan ketentuan umum dalam produk Si Aarafah diantaranya:⁶⁰

- 1) Yang berhak menjadi penyimpan adalah adalah anggota, koperasi lain, dan calon anggota
- 2) Sebagai bukti simpanan bagi penyimpan, KSPPS Berkah Mitra Hasanah akan menerbitkan buku simpanan
- 3) Penarikan hanya dapat dilakukan sekali ketika memenuhi ketentuan SISHOKAT
- 4) Melakukan setoran awal Rp. 250.000,-
- 5) Melakukan setor tunai sekurang-kurangnya Rp. 5000,-

g. Simpanan Hasanah (SIMHAS)

Simhas Arisan adalah simpanan yang dikemas untuk anggota dalam bentuk arisan dimana pembayarannya dilakukan sebulan sekali sebesar seratus ribu rupiah selama tiga tahun dan pengundiannya dilaksanakan pada akhir bulan dengan total hadiah sebesar tiga juta enam ratus ribu rupiah. Dalam Simhas ini tidak ada bagi hasil, anggota mendapatkan total uang sebesar tiga juta enam ratus ribu rupiah. Dana dari anggota yang menabung simhas ini disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Peminat dari simpanan hasanah sangat banyak, karena banyak keuntunganyang akan didapat. Jika beruntung anggota akan mendapatkan hadiah pada saat pengundian yang dilakukan satu bulan sekali pada saat akhir bulan. Selain itu, keistimewaan dari simpanan hasanah ini adalah :

⁶⁰Formulir Permohonan Keanggotaan

- 1) KSPPS Berkah Mitra Hasanah menyediakan layanan *pick up service* oleh staff marketing untuk memudahkan transaksi baik setoran maupun penarikan.
 - 2) Mendapatkan dana/arisan/simpanan hasanah sebesar Rp. 3.600.000, untuk anggota yang nomor rekeningnya keluar ketika pengundian.
 - 3) Setelah mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000, anggota tidak perlu membayar setoran lagi.
 - 4) Berkesempatan mendapatkan hadiah-hadiah lainnya di setiap acara pengundian. Pengundiannya dipilih secara acak bagi anggota yang beruntung.
 - 5) Dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan pembiayaan.
 - 6) Setiap anggota dapat memiliki lebih dari satu rekening Simpanan Hasanah.
 - 7) Dapat dijadikan simpanan jangka panjang yang aman. Karena pencairan Simpanan Hasanah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
 - 8) Menjalin silaturahmi antar anggota melalui acara pengundian.
- h. Simpanan Ziarah dan Wisata (Si ZAWA)

Simpanan ziarah dan wisata atau Si Zawa adalah simpanan berjangka yang pembayarannya dilakukan sebulan sekali dengan nominal sebesar seratus ribu rupiah selama dua puluh empat bulan atau dua tahun. Setelah melakukan pembayaran selama dua puluh empat bulan, anggota diperkenankan untuk mengambil dananya dan anggota berhak mendapatkan fasilitas ziarah dan tour wisata secara gratis tanpa mengurangi saldo anggota. Berikut keistimewaan Simpanan Ziarah dan Wisata:⁶¹

- 1) Anggota dapat mengikuti lebih dari satu kepesertaan

⁶¹Brosur Simpanan Ziarah dan Wisata

- 2) Anggota akan mendapatkan fasilitas Ziarah dan Wisata gratis diakhir periode dengan tujuan Yogyakarta serta ziarah di Gunung Pring Magelang dan Syekh Maulana Maghribi Parangtritis Yogyakarta
 - 3) Satu peserta mendapatkan fasilitas satu kursi untuk ziarah dan wisata
 - 4) Bagi peserta yang melakukan pembayaran secara rutin tanpa keterlambatan maka pada waktu pelaksanaan ziarah dan wisata akan diundi untuk mendapatkan hadiah yang menarik
2. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana (pembiayaan) yang dimiliki oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah yaitu menggunakan akad sebagai berikut :

b. Mudhorobah

Mudhorobah adalah pembiayaan dengan menggunakan prinsip bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Pembiayaan ini biasanya disalurkan untuk berbagai jenis usaha seperti perdagangan, industri dan pertanian maupun jasa.⁶² Jika terjadi kerugian, maka akan ditanggung oleh *shahibul maal* selama kerugian tersebut bukan karena kelalaian *mudharib*. Apabila karena kelalaian *mudharib*, maka kerugian ditanggung oleh *mudharib*. Dalam pembiayaan mudharabah ini nasabah mengajukan permohonan pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah, setelah persyaratan terpenuhi, pihak KSPPS akan melakukan survey untuk menilai layak atau tidaknya pembiayaan yang diajukan.

c. Murabahah

Murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan

⁶²<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/mudhorobah.html>, Diakses Pada 10 November 2012

yang disepakati dengan pihak BMT selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Pembayaran dapat dilakukan secara angsuran sesuai dengan kesepakatan bersama.⁶³ Dalam *Murabahah* ini setelah melakukan transaksi akad, KSPPS Berkah Mitra Hasanah selaku pemberi modal memberi tahu harga pokok dan keuntungan yang didapatkan pihak Mitra Hasanah. Nasabah juga bisa melakukan penurunan keuntungan sampai kedua belah pihak menjalinkan kesepakatan.

d. *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai usaha baru atau yang sudah berjalan.⁶⁴

e. *Qordhul Hasan*

Qardhul hasan merupakan pembiayaan harta yang dikhususkan untuk dikembalikan sesuai dengan jumlah pembiayaan tanpa memberikan bagi hasil. *Qordhul hasan* ini diperuntukkan bagi orang yang tidak mampu/ dhuafa. Dalam produk ini telah ada yang menggunakan untuk biaya rumah sakit dan pendidikan.⁶⁵

3. Produk Jasa

Produk jasa yang dimiliki oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam operasionalnya bekerja sama dengan pihak lain. Produk jasa pembayaran KSPPS Berkah Mitra Hasanah antara lain : pembayaran tagihan listrik PLN, pembayaran tagihan PDAM, pembayaran tagihan telepon dan pulsa elektronik, WesternUnion, pembayaran cicilan

⁶³<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/murabahah.html>, Diakses Pada 10 November 2012

⁶⁴<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/musyarakah.html>, Diakses Pada 10 November 2012

⁶⁵<http://kjsbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/qordul-hasan.html>, Diakses Pada 10 November 2012

kendaraan, transfer antar Bank (Online), RTGS dan SKN(Online) dan Angsuran motor atau mobil (FIF,ACC, Adira, dan lain-lain).

KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga mengelola dan menyalurkan untuk anggota dan masyarakat umum meliputi :

a. Baitul Maal

Dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI Nomor 16/Per/M.UMKM/IX/2015 Pasal 1 Ayat 2 disebutkan bahwa Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pembiayaan dan pinjaman sesuai prinsip syariah termasuk mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf.⁶⁶ Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah merupakan lembaga yang bergerak dalam pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang tumbuh dari kesadaran akad problematika umat Islam yang komplek (aqidah, pendidikan, ekonomi, moral, politi dan lain-lain). Berikut program-program Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah :⁶⁷

1) Program Charity (Amal) Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah

- a) Pemberian beasiswa pendidikan (BIDIK)
- b) Pemberian bisyaroh guru TPQ
- c) Pemberian bisyaroh marbot masjid
- d) Gerakan cinta masjid (GenTaMas)
- e) Santunan anak yatim

3) Program Sosial Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah

- a) Ramadhan berbagi
- b) Pembagian ta'jil buka puasa
- c) Tebar hewan kurban (THK)
- d) Cek kesehatan gratis
- e) Tanggap bencana alam

⁶⁶Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

⁶⁷Brosur Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah

- 4) Program Pemberdayaan Ekonomi Produktif (Qordhul Hasan)
Baitul Maal Berkah Mitra Hasanah
 - a) Membangun ekonomi produktif : ekonomi produktif ternak kambing, pembinaan usaha singkong keju, dan lain-lain
 - b) Bina pelatihan masyarakat.

F. Program Kerja KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Uraian program kerja dapat dilakukan dengan pendekatan per bidang kegiatan:

1. Bidang Kelembagaan
 - a. Menambah relasi kerja
 - b. Membangun lantai 2 di Kantor Pusat KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk meningkatkan pelayanan yang lebih representative
 - c. Membuat papan informasi
 - d. Membuat tempat untuk menampilkan MMT disebelah utara kantor pusat
 - e. Buka bersama di Bulan Ramadhan
 - f. Halal Bihalal karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah
 - g. Halal Bihalal karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan Perhimpunan BMT Korda Semarang
 - h. Membuat Persus (Persatuan Khusus) untuk KSPPS Berkah Mitra Hasanah
 - i. Seragam untuk karyawan
 - j. AD/ART
 - k. Standar Operasional Managemen (SOM)
 - l. Standar Operasional dan Prosedur (SOP)
 - m. eraturan perusahaan (Persus)
 - n. Surat Edaran

2. Bidang SDI (Sumber Daya Insani)
 - a. Pelatihan untuk karyawan setiap bulan untuk meningkatkan kompetisi

- b. Penilaian Karyawan setiap 3 bulan sekali dan uji wawasan produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah
 - c. Pelatihan Karyawan di PBMT Institute dan Dinas Koperasi
 - d. Mengadministrasikan penggolongan karyawan sesuai masa kerja
 - e. Rollin karyawan (Perubahan Posisi)
 - f. Mengadakan Studi Banding
 - g. Meningkatkan Kesejahteraan karyawan berbasis kinerja
 - h. Melaksanakan Reward dan Punishmen secara tegas
 - i. Meningkatkan Penguasaan SOP dan peraturan perusahaan
3. Bidang Usaha
- a. Layanan antar hewan dan membelikan hewan qurban sampai tempat tujuan
 - b. Memotivasi anggota untuk meningkatkan simpanan
 - c. Membuka simpanan hasanah kelompok ke 6
 - d. Membuka simpanan ziarah dan wisata kelompok ke 2
 - e. Mengoptimalkan pembiayaan talangan haji
 - f. Membuat struktur Monitoring dan Remedial
 - g. Meningkatkan Koordinasi dan control setiap waktu
 - h. Meningkatkan intensitas penagihan
 - i. Meningkatkan selektifitas pembiayaan
 - j. Menumbuhkan pembiayaan secara maksimal
 - k. Bermitra dengan ANQ law Firm (A. Nur Qodin)
 - l. Meningkatkan kegiatan pemasaran
 - m. Meningkatkan kegiatan promosi
 - n. Memaksimalkan Funding
 - o. Memaksimalkan segmen pasar
 - p. Inovasi produk
 - q. Meningkatkan pelayanan transaksi
 - r. Meningkatkan Performa SDM
 - s. Meningkatkan Performa Kantor
 - t. Meningkatkan Performa Teamwork

4. Bidang Likuiditas
 - a. Pengajuan Pembiayaan ke Inkopsyah
 - b. Pengajuan Pembiayaan ke Ventura
 - c. Menambah dana SMP baik dari karyawan maupun dari anggota pembiayaan
 - d. Wakaf uang Tunai untuk baitul Maal
 - e. Menambah anggota baru
 - f. Memberikan Warkat SMP untuk karyawan setiap akhir tahun dan memberikan BH SMP setara 1,2%
5. Bidang Organisasidan Managemen
 - a. Memperkenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah keada lembaga, masjid, sekolah dan masyarakat sekitar
 - b. Menyebarkan brosur, phamplet dan poster yang menarik
 - c. Membuat website
 - d. Pembuatan papan Informasi
 - e. Mengadakan Pertemuan setiap bulan dengan anggota untuk menyaring simpanan Hasanah
 - f. Pertemuan pengurus dan Manager setiap bulan
 - g. Pertemuan pengurus dan Dewan Pendi
 - h. Pertemuan pengurus dan Pengawas setiap 6 bulan sekali
 - i. Pertemuan pengurus dan Dewan Pengawas Syariah 6 Bulan Sekali
6. Bidang Pengawasan
 - a. Melaksanakan Audit Internal
 - b. Melaksanakan Audit External
 - c. Pelaksanaan SOP, SOM, PERSUS
 - d. Membuat Sistem Pengawasan dan melaksanakan pengawasan secara berkala
 - e. Membuat system pengawasan dan melaksanakan penilaian secara berkala
 - f. Rapat Koordinasi pengurus, pengawas, dan Management
7. Bidang Maal

- a. Beasiswa Pendidikan
- b. Jum'at Berkah
- c. wakaf uang tunai
- d. Gerakan Cinta Masjid dan Musholla
- e. Ramadhan Berbagi
- f. Santunan Yatim Piatu
- g. Membentuk Ekonomi produktif
- h. Target penghimpunan Dana Rp. 100.000.00 ,-
- i. Tanggap bencana daerah bersama Baitul Maal MPD Kota Semarang
- j. Bina Pelatihan Masyarakat
- k. Hadiah Guruku
- l. Cek Kesehatan Gratis
- m. Meningkatkan Peran Baitul Maal Berkah MItra Hasanah dalam kegiatan Sosial Kemasyarakatan

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Implementasi Akad Wadi'ah pada Produk Simpanan Hasanah

Operasional penerapan akad pada produk Simpanan Hasanah adalah berdasarkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* adalah bentuk kerja sama antara dua belah pihak, yaitu pihak pertama (*Muwaddi'*) menitipkan barang atau dananya kepada pihak kedua (*Mustawda'*) menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi berdasarkan syariat Islam. *Wadi'ah* telah diatur dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan, bahwa yang dimaksud dengan akad *wadi'ah* adalah akad penitipan barang atau uang dan pihak yang diperi kepercayaan dengan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang atau uang.⁶⁸ Berdasarkan DSN MUI Nomor 02/IV/2000 adapun ketentuan umum tentang tabungan dengan akad *wadi'ah* sebagai berikut:

1. Tabungan *wadi'ah* merupakan tabungan yang bersifat titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan.
2. Keuntungan atau kerugian dari penyaluran dana atau pemanfaatan barang menjadi milik atau tanggungan penerima titipan. Sedangkan anggota atau penitip tidak dijanjikan imbalan dan tidak pula menanggung kerugian.
3. Pihak penerima titipan dimungkinkan untuk memberikan bonus atau hadiah sebagai sebuah insentif secara sukarela. Namun tidak boleh diperjanjikan di awal akad.

Dari ketentuan-ketentuan di atas, dalam hal ini penerima titipan tidak diharuskan memberikan bonus atau hadiah. Akan tetapi pihak penerima titipan atau pengelola simpanan anggota dimungkinkan untuk

⁶⁸Abdul Ghofur, *Op.Cit* hlm. 92

memberikan hadiah atau bonus secara sukarela sebagai insentif untuk menarik minat masyarakat agar menabung.

Simpanan Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk arisan yang dilakukan antara pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan mitra atau anggota Simpanan Hasanah. Dalam implementasinya, produk Simpanan Hasanah ini menggunakan prinsip *wadi'ah yadh-dhamanah* yaitu titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan atas titipan diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Akan tetapi, pihak penerima titipan (KSPPS BMH) diperbolehkan memberikan bonus atau hadiah yang bersifat sukarela kepada pihak yang menitipkan barang atau uang.

Besar kecilnya pemberian bonus atau hadiah tergantung hasil keuntungan dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah atas pemanfaatan dana anggota. Dan pemberian hadiah tidak dipersyaratkan sebelumnya. Hal ini telah disepakati berdasarkan penjelasan di formulir mengenai penggunaan akad dalam Simpanan Hasanah sebagai berikut:⁶⁹“Penyimpan mengizinkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah untuk memanfaatkan uang yang disimpan pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah guna pembiayaan yang bermanfaat menurut KSPPS Berkah Mitra Hasanah atas sejumlah saldo yang ada pada tiap harinya dan selama yang tersebut tersimpan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Dalam perjanjian ini berlaku: Akad *Wadiah Yad Dhamanah* untuk Simpanan Hasanah tidak diberikan bagi hasil”.

Dalam hal ini, pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah diperbolehkan memanfaatkan dana yang dititipkan nasabah untuk dikelola dan disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Dari pemanfaatan dana yang telah dititipkan oleh mitra, maka KSPPS Berkah Mitra Hasanah memperoleh keuntungan dan keuntungan tersebut diberikan kepada beberapa anggota Simpanan Hasanah dalam bentuk pengundian dana arisan dan doorprize.

⁶⁹Formulir Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan Hasanah

Berdasarkan penjelasan di atas, dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis dengan Ibu Shofwata'yun selaku karyawan di divisi Baitul Maal wa Tamwil, ia mengatakan bahwa implementasi dari akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah adalah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Dalam hal ini, anggota atau nasabah bertindak sebagai *Muwaddi'* yang menitipkan uangnya kepada KSPPS Berkah Mitra Hasanah dan memberikan hak kepada KSPPS BMH untuk menggunakan atau memanfaatkan uang yang dititipkannya dengan syarat yang telah disepakati. Selain itu, prinsip *wadi'ah* pada Simpanan Hasanah ini juga mempunyai kesepakatan tersendiri, yakni uang atau barang titipan dapat diambil di akhir periode bagi anggota belum memenangkan undian dalam penyaringan Simpanan Hasanah yang diadakan setiap bulannya.⁷⁰

Pengambilan dana arisan atau Simpanan Hasanah ini memiliki jangka waktu tertentu jadi tidak bisa diambil sewaktu-waktu. Dana arisan atau simpanan ini dapat diambil pada akhir periode (bulan ke-36) yang telah disepakati antara mitra dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Namun dana arisan atau Simpanan Hasanah dapat diambil sebelum akhir periode (bulan ke-36) bagi anggota yang nomor rekeningnya keluar ketika pengundian.

Kesepakatan antara mitra dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah ini diwujudkan dengan pengisian formulir aplikasi permohonan keanggotaan Simpanan Hasanah. Akad dapat dikatakan sah ketika kedua belah pihak khususnya nasabah telah melakukan kesepakatan dengan pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Dalam hal ini akad akan dinyatakan sah ketika mitra atau anggota mengisi formulir permohonan keanggotaan dan ketika mitra telah menandatangani form aplikasi di atas materai sebagai akad kesepakatan antara anggota dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah.

⁷⁰Wawancara dengan Ibu Shofwata'yun selaku karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang pada tanggal 12 Februari 2020

Dalam praktiknya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah melaksanakan beberapa kegiatan sesuai dengan penerapan transaksi *Muwaddi'* secara umum diantaranya yaitu:

1. Adanya kesepakatan awal antara pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan anggota untuk melaksanakan transaksi *wadi'ah*.
2. Dalam Simpanan Hasanah, KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan Kartu Arisan Simpanan Hasanah yang berisi informasi setoran anggota setiap bulannya yang dibuktikan dengan stempel validasi dan tanda tangan oleh marketing maupun teller.
3. Ketentuan pengambilan uang arisan Simpanan Hasanah, dapat diambil anggota berdasarkan kesepakatan dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah. Pengambilan dana atau uang arisan dapat diambil ketika anggota memenangkan undian di acara pengundian yang diadakan setiap bulannya. Sedangkan bagi anggota yang belum memenangkan undian dalam penyaringan, pengambilan dana atau uang arisan dapat diambil di akhir periode (bulan ke 36).
4. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan Simpanan Hasanah tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

B. Mekanisme Produk Simpanan Hasanah

Simpanan Hasanah merupakan salah satu jenis produk simpanan di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Simpanan hasanah yaitu produk simpanan dana yang dikemas dalam bentuk arisan dengan menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*. Pada proses pendaftaran anggota Simpanan Hasanah, biasanya dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan dari calon anggota kepada karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang (customer service, teller, maupun marketing). Kemudian dari pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan penjelasan terkait waktu penerimaan dana simpanan, persyaratan berkas, dan ketentuan lainnya. Berikut

ketentuan Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang:

71

1. Nominal arisan/ simpanan tiap bulan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) dan jangka waktu arisan/simpanan adalah 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
2. Peserta arisan atau simpanan dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) nomor peserta. Uang arisan/ simpanan tidak dapat diambil sebelum akhir periode atau jatuh tempo (bulan ke-36).
3. Setiap bulan diadakan penyaringan untuk memilih 1 (satu) orang sebagai pemenang untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,-
4. Peserta yang ikut dalam penyaringan adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan. Yaitu maksimal pada tanggal 20 tiap bulannya, dan apabila terlambat maka tidak diikutkan pada penyaringan untuk menentukan 1 (satu) orang pemenang pada bulan tersebut.
5. Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dilakukan pada hari kerja sebelumnya.
6. Penyaringan dilaksanakan setiap minggu terakhir di setiap bulannya.
7. Peserta arisan berhak mengikuti penyaringan hadiah grand prize berupa satu unit sepeda motor merk Honda dan puluhan hadiah lainnya yang diundi di akhir periode (bulan ke-36) dengan syarat peserta telah menyetorkan uang arisan atau simpanannya secara lancar sampai dengan bulan ke-36.
8. Apabila terjadi penggantian peserta maka harus ada pemberitahuan ke panitia arisan dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka panitia hanya akan mengakui nama peserta yang tercatat di panitia.

⁷¹Kartu Pembayaran Simpanan Hasanah

9. Bagi peserta yang berhenti sebelum masa arisan selesai, uangnya dapat diambil di akhir periode (bulan ke-36) dengan dipotong biaya administrasi 5%.
10. Bagi peserta yang belum memenangkan undian dalam penyaringan, maka uang arisan atau simpanan yang terkumpul akan dibagikan di akhir periode (bulan ke-36).
11. Kartu pembayaran Simpanan Hasanah harap dibawa pada waktu pembayaran arisan.
12. Kartu Simpanan Hasanah bukan sebagai bukti pembayaran.
13. Mitra atau anggota Simpanan Hasanah harap meminta kwitansi/resi/bukti setoran setiap membayar arisan sebagai bukti pembayaran.
14. Apabila ada perbedaan antara kartu pembayaran dengan catatan SOF, maka yang berlaku adalah catatan SOF.

Setelah melakukan penelitian lapangan dan wawancara langsung dengan pegawai KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang, bahwa mekanisme simpanan hasanah yaitu sebagai berikut:

1. Mekanisme Pembukaan Rekening Simpanan Hasanah
Anggota baru yang ingin mendaftar menjadi anggota Simpanan Hasanah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Mengisi formulir permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan hasanah. Formulir yang akan diisi anggota terdiri atas :⁷²
 - 1) Nama lengkap dan gelar
 - 2) Tempat dan tanggal lahir
 - 3) Jenis kelamin
 - 4) Alamat sesuai KTP/SIM
 - 5) Alamat domisili
 - 6) Alamat kantor
 - 7) No. Telepon

⁷² Formulir Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan Hasanah

- 8) Nomor identitas diri (KTP/SIM)
 - 9) Nama ibu kandung
 - 10) NPWP
- b. Calon anggota menyerahkan foto copy identitas diri (KTP/SIM) 2 lembar
 - c. Setelah formulir diisi, formulir tersebut diserahkan kembali kepada bagian pelayanan untuk diperiksa dan diinput
 - d. Bagian pelayanan KSPPS Berkah Mitra Hasanah menerima formulir yang diberikan calon anggota untuk diperiksa dan diinput
 - e. Selanjutnya bagian pelayanan nasabah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah melakukan pengecekan ulang atas formulir yang telah diserahkan calon anggota.
 - f. Customer service melakukan pengisian terkait dengan data diri anggota pada sistem komputer berdasarkan formulir aplikasi yang telah diisi anggota
 - g. Membayar materai 7000, sebagai akad perjanjian.
 - h. Bagi anggota baru membayar setoran pokok Rp. 10.000,-.
 - i. Melakukan pembayaran sebagai setoran awal Rp. 100.000,-. Selanjutnya sesuai ketentuan (Rp. 100.000,-/bulan).
2. Mekanisme Penerimaan Setoran Simpanan Hasanah

Setoran Simpanan Hasanah dilakukan dengan cara setor tunai setiap bulannya. Pembayaran arisan atau Simpanan Hasanah dilakukan maksimal pada tanggal 20 setiap bulannya. Penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah dapat dilakukan oleh anggota dengan datang langsung ke kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah maupun pelayanan jemput bola melalui karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Adapun mekanisme penerimaan setoran Simpanan Hasanah diantaranya:

- a. Anggota yang datang langsung ke Kantor KSPPS Berkah Mitra Hasanah, mengawali dan mengisi slip setoran yang telah disediakan.

Pada praktiknya, pengisian dapat dilakukan oleh anggota maupun teller.

- b. Setelah itu anggota memberikan sejumlah uang kepada teller sebagai penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah. Bagi anggota yang menginginkan penyetoran dana arisan Simpanan Hasanah melalui non tunai dapat memotong saldo rekening simpanan lainnya yang juga merupakan produk KSPPS BMH.
- c. Teller menerima kartu pembayaran Simpanan Hasanah, uang, dan slip setoran. Kemudian teller memeriksa kelengkapan isi slip setoran serta menghitung jumlah uang yang disetorkan nasabah. Jika semuanya benar, teller menandatangani dan memberikan stempel validasi pada slip setoran.
- d. Teller menginput transaksi ke dalam komputer
- e. Teller melakukan pengisian pada kartu arisan Simpanan Hasanah anggota. Pada praktiknya, teller menandatangani dan memberikan stempel validasi pada kartu pembayaran Simpanan Hasanah berdasarkan waktu dan jumlah setoran yang dibayar anggota.
- f. Teller memberikan kartu pembayaran Simpanan Hasanah dan slip setoran resapan kepada anggota.

Teller akan memberikan paraf dan validasi pada kartu Simpanan Hasanah dan slip setoran yang dibuat dua rangkap dengan fungsi:

- 1) Lembar pertama berfungsi sebagai arsip tanda bukti setoran pada KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- 2) Lembar kedua berfungsi sebagai tanda bukti penyetoran arisan Simpanan Hasanah anggota.

Adapun anggota yang menginginkan penyetoran arisan Simpanan Hasanah dengan layanan *pick up service*, mekanismenya sebagai berikut:

- a. Bagian marketing KSPPS Berkah Mitra Hasanah datang ke rumah anggota maupun lokasi usaha anggota.
 - b. Marketing mengisi kartu Simpanan Hasanah dan slip setoran anggota yang berisikan informasi nama anggota, nomor rekening, jenis simpanan, nominal setoran anggota, tanggal penyetoran anggota, dan memberikan stempel validasi pada kartu Simpanan Hasanah anggota.
 - c. Marketing meminta tanda tangan anggota pada slip setoran dan marketing menandatangani slip setoran tersebut.
 - d. Marketing memberikan slip resapan atas setoran arisan dan kartu Simpanan Hasanah kepada anggota sebagai keterangan pembayaran arisan Simpanan Hasanah.
 - e. Slip yang asli akan dibawa marketing sebagai arsip tanda bukti penyetoran dan diserahkan kepada teller untuk divalidasi dan penginputan ke komputer.
3. Mekanisme Penarikan Dana Anggota Atas Produk Simpanan Hasanah

Penarikan dana arisan pada produk Simpanan Hasanah dilakukan setiap minggu terakhir di setiap bulannya. Penarikan dana tersebut hanya dilakukan bagi anggota yang beruntung di pengundian untuk mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.600.000,-. Sedangkan bagi anggota yang belum beruntung, untuk memenangkan undian sebesar Rp. 3.600.000 anggota dapat berkesempatan untuk mengikuti pengundian di bulan selanjutnya. Namun apabila anggota masih belum beruntung di kesempatan pengundian hingga periode Simpanan Hasanah berakhir, maka anggota dapat melakukan penarikan dana di akhir periode Simpanan Hasanah. Peserta yang ikut dalam penyaringan atau pengundian Simpanan Hasanah adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan. Setiap bulannya dalam penyaringan diambil dua orang pemenang. Peserta yang ikut dalam penyaringan hingga akhir periode (bulan ke 36) adalah peserta Simpanan Hasanah yang telah menyetorkan uang arisan atau simpanannya secara lancar

sampai dengan bulan ke-36. Adapun mekanisme penarikan dana arisan atau Simpanan Hasanah sebagai berikut:

- a. Panitia hadir di lokasi pengundian dengan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan untuk acara pengundian. Seperti sound system, kotak undian (berisi nomor rekening semua anggota Simpanan Hasanah), hadiah doorprize, daftar kehadiran anggota, nomor undian untuk perolehan doorprize, berita acara untuk pemenang Simpanan Hasanah, dan lain sebagainya.
- b. Anggota datang di acara pengundian arisan Simpanan Hasanah dengan membawa kartu Simpanan Hasanah dan mengisi daftar kehadiran.
- c. Panitia arisan Simpanan Hasanah mengarahkan anggota yang telah hadir terkait pengisian daftar hadir dan memberikan nomor undian kepada tiap anggota untuk memperebutkan doorprize (jika beruntung).
- d. Acara penyaringan dimulai dengan do'a dan sambutan oleh panitia KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- e. Setelah itu acara dilanjutkan tausiyah oleh Ustadz Muhammad Ajib.
- f. Sebelum panitia melakukan penyaringan rekening Simpanan Hasanah, panitia melakukan pengundian doorprize bagi anggota yang telah hadir di acara pengundian.
- g. Panitia melakukan pengundian doorprize dengan mengambil lintingan nomor undian dari kotak undian secara acak. Bagi peserta yang memiliki nomor undian yang sama sesuai yang disebutkan panitia, maka peserta menghampiri panitia untuk mengambil hadiah doorprize.
- h. Setelah semua doorprize dibagikan, panitia melanjutkan acara dengan menyaring semua nomor rekening anggota Simpanan Hasanah. Penyaringan ini hanya diambil satu anggota yang beruntung. Panitia mempersilakan salah satu anggota yang berkenan mengocok kotak undian untuk mengambil lintingan yang berisikan

nomor rekening anggota yang beruntung mendapatkan hadiah Rp. 3.600.000.

- i. Setelah mitra mengambil hadiah doorprize, pihak panitia membacakan nomor rekening pemenang sambil mengecek kertas yang berisikan informasi identitas semua rekening Simpanan Hasanah.
- j. Jika pemenang undian hadir di acara pengundian, maka panitia memberikan berita acara pemenang Simpanan Hasanah untuk diisi dan ditandatangani oleh pemenang.
- k. Acara ditutup dengan do'a
- l. Pihak panitia memberikan pengarahan kepada pemenang terkait pengisian berita acara Simpanan Hasanah dan pencairan dana arisan Simpanan Hasanah.
- m. Jika anggota yang memenangkan undian hadir dalam acara penyaringan, maka anggota dapat segera mengisi dan menandatangani berita acara pemenang Simpanan Hasanah. Namun jika pemenang tidak hadir, maka pihak panitia arisan Simpanan Hasanah akan menghubungi pemenang.
- n. Pemenang dapat mengambil hadiah di hari operasional KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan membawa kartu identitas seperti KTP/SIM dan membawa berkas pendukung lainnya sebagai persyaratan yang telah ditentukan..
- o. Anggota mengambil dana arisan sebesar Rp. 3.600.000,- yang lebihnya merupakan hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
- p. Penyaringan dilaksanakan setiap bulannya hingga akhir periode (bulan ke-36).

Bagi anggota yang mendapatkan undian Simpanan Hasanah sebelum akhir periode (bulan ke-36) tidak perlu membayar setoran lagi. Karena kelebihan dana tersebut merupakan hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas yang penulis uraikan mengenai implementasi akad wadi'ah pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Pada praktiknya, KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang telah menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan ketentuan akad wadi'ah. Dalam pelaksanaannya, mitra atau nasabah menitipkan dana Rp. 100.000 yang disetorkan setiap bulannya di KSPPS Berkah Mitra Hasanah. KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan aset yang dititipkan mitra, dan KSPPS BMH juga berhak untuk memanfaatkan dana tersebut.

Dalam produk Simpanan Hasanah ini tidak ada bagi hasil, namun KSPPS Berkah Mitra Hasanah memberikan hadiah-hadiah yang akan diundi di setiap bulannya hingga akhir periode. Dalam produk Simpanan Hasanah pemberian hadiah tidak diperjanjikan di awal akad dan hadiah diberikan secara sukarela dari pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang kepada mitra.

Periode pelaksanaan dan penarikan dana arisan pada produk Simpanan Hasanah ini pun dilaksanakan selama 36 (tiga puluh enam bulan) dan setiap bulannya diambil dua orang pemenang. Bagi mitra atau anggota yang memenangkan hadiah utama, maka tidak perlu membayar setoran lagi. Namun bagi anggota yang belum memenangkan undian, maka tetap melakukan penyeteroran hingga akhir periode (bulan ke-36). Hadiah utama yang didapatkan pemenang berupa dana arisan

atau Simpanan Hasanah Rp. 3.600.000, yang kelebihan dana arisan tersebut merupakan hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Selain itu KSPPS Berkah Mitra Hasanah juga memberikan hadiah doorprize yang juga diundi ketika acara pengundian Simpanan Hasanah.

2. Mekanisme pada produk Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang

Mekanisme dalam produk Simpanan Hasanah ini diawali dengan kesepakatan antara mitra dengan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang untuk melakukan akad berdasarkan akad wadi'ah. Hal ini diawali dengan mitra mendaftar keanggotaan Simpanan Hasanah di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang. Setelah melakukan pendaftaran untuk menjadi keanggotaan Simpanan Hasanah, mitra membayar setoran dengan melampirkan kartu identitas (KTP/SIM) dan memberikan formulir aplikasi yang telah diisi. Kemudian pihak KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang memproses keanggotaan dengan melakukan pembukaan rekening di sistem. Setelah dilakukan input data dan proses pendaftaran berhasil, pihak pelayanan menjelaskan ketentuan umum keanggotaan Simpanan Hasanah dan memberikan kartu pembayaran Simpanan Hasanah kepada mitra.

Kemudian, mitra mengikuti alur pembayaran setoran Simpanan Hasanah. Mitra dapat menyetorkan dana arisan atau Simpanan Hasanah maksimal sebelum tanggal 20 di setiap bulannya. Penyetoran akan berakhir ketika mitra berhasil memenangkan undian hadiah utama dalam acara pengundian Simpanan Hasanah. Namun bagi mitra yang belum berhasil memenangkan hadiah utama selama periode berjalan, maka mitra bisa mengambil dana arisan atau Simpanan Hasanah tersebut di akhir periode (bulan ke-36).

B. SARAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan kesimpulan di atas, ada beberapa hal yang dapat menjadi bahan pertimbangan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang dalam memberikan saran serta masukan untuk memajukan dan mewujudkan visi dan misi perusahaan. Berikut beberapa saran yang dapat dilakukan oleh KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang:

1. Meningkatkan mutu pelayanan dengan memperkuat skill karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah dalam memberikan pelayanan yang terbaik.
2. Mempertahankan mitra atau nasabah yang potensial dengan membangun ikatan kekeluargaan antara KSPPS Berkah Mitra Hasanah dengan nasabah.
3. Menjalankan kegiatan usaha dengan amanah dan menjadikan syariat Islam sebagai pedoman.
4. Meningkatkan alokasi dana dalam kegiatan sosial. Hal ini perlu dilakukan secara kontinu untuk menciptakan kedekatan dengan masyarakat sekitar.
5. Melakukan penambahan dan variasi hadiah pada produk yang ditawarkan sebagai bentuk promosi yang dapat menarik minat nasabah.
6. Memperkuat sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan tentang operasional yang baik dan berbasis syariah agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lain.
7. Melakukan penambahan sumber daya manusia di bidang keamanan. Petugas keamanan dapat bertugas dalam pengamanan kantor sekaligus juga sebagai pemberi *product knowledge*, sertadapat memberikan pengarahan yang baik kepada nasabah.
8. Melakukan penambahan sumber daya manusia yang fokus di bidang pemasaran. Hal ini diperlukan agar KSPPS Berkah Mitra Hasanah lebih fokus memasarkan produknya via website dan sosial media seperti instagram,youtube,twitter, facebook dan lain sebagainya.

9. Memperluas penawaran dengan menambah kantor cabang di lokasi yang dinilai strategis agar lebih mudah dijangkau dan semakin dikenal masyarakat.
10. Melakukan pemasaran lebih luas dan bervariasi, yaitu dengan mengenalkan dan menawarkan produk-produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah di lingkungan sekolah, kawasan pabrik, dan lain sebagainya.
11. Melakukan pemasangan baliho dan menyebarkan brosur yang menarik di tempat-tempat strategis. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan KSPPS Berkah Mitra Hasanah kepada masyarakat luas.

C. PENUTUP

Alhamdulillah rabbil 'alamiin, puji syukur atas kehadiran Allah yang telah memberikan karunia, hidayah, dan inayah Nya. Dengan izin Allah SWT., penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Walisongo Semarang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

Penulis mengakui bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Namun hal ini diharapkan dapat menjadi pengalaman dan sebuah motivasi bagi penulis untuk menempuh kegiatan akademik selanjutnya. Akhirul kalam, penulis mohon maaf atas segala kekurangan dari penulisan Tugas Akhir ini. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan masukan dan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Azhar Basyir. 1993. *Riba, Utang. Piutang dan Gadai*, Bandung: PT. Al Ma'arif.
- Ajija, Shochrul Rohmatul,dkk.2018. *Koperasi BMT Teori Aplikasi dan Inovasi*, Karanganyar: CV. Inti Media Komunika.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. *Al-Fiqh 'Ala Madzahib 'al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Qalam.
- Anshorii, Abdul Ghofur. 2009. *Perbankan Syar'iah di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Al-Qur'anul Kariim
- Anshori, Abdul Ghofur. 2009.*Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Anwar, Sanusi. 2011. *Metode Penelitian Bisnis*, Jakarta: Salemba Empat.
- Arikunto, Suharsimi. 1998.*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* , Jakarta: PT Bina Aksara.
- Antonio, Syafi'i Muhammad. 2001, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gemah Insani Press.
- Amaroh, Siti. 2014. Prinsip Keadilan Sosial dan Altruisme dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah”, *Jurnal Economica*. V(2):90.
- Artikel, DJKN. Memahami Metode Penelitian Kualitatif”(https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12773/Memahami-Metode-Penelitian-Kualitatif.html, Diakses pada Rabu 06 Maret 2019)
- Aryanti, Harnida Gigih,dkk. 2018. *Bank dan Lembaga Keuangan*, Klaten: Cempaka Putih
- Apriyanti, Hani Werdi. 2018. *Model Inovasi Produk Perbankan Syariah*. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*.9 (1): 87.
- Brosur Produk KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
- Buku tabungan SIRELA
- Company Profile KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang
- Formulir Aplikasi Pendaftaran Simpanan Hasanah
- Fatwa DSN Nomor 02/DSN/IV/2000 tentang Tabungan
- Fatwa DSN Nomor 03/DSN/IV/2000 tentang Deposito

- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/111/syiah.html>, diaakses pada 10 November 2012
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogsspot.com/2012/11/si-rela.html>, diakses pada 10 November 2012
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/sajaah.html>, diakses Pada 10 November 2012.
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/si-arafah.html>, diakses pada 10 November 2012.
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogsspot.com/2012/11/mudhorobah.html>, Diakses Pada 10 November 2012
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/murabahah.html>, Diakses Pada 10 November 2012
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/musarakah.html>, Diakses Pada 10 November 2012
- <http://kjksbmtmitrahasanah.blogspot.com/2012/11/qordul-hasan.html>, Diakses Pada 10 November 2012
- Huda, Nur. 2015. *Perubahan Akad Wadiah*, dalam Jurnal *Economica*, VI (1): 130.
- Janwari, Yadi. 2015. *Lembaga Keuangan Syari'ah*, Bandung.: Remaja Rosdakarya Offset.
- Janwari, Yadi, Djazuli. 2012. *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmam. 2004. *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Kartu Pembayaran Simpanan Hasanah.
- Kristin, Ari. 2012. *Analisis Faktor Ekonomi dan Religiusitas Terhadap Persepsi Supervisor dan Manajer Mengenai Indenpensi Dewan Pengawas Syari'ah*. Jurnal *Economica*. II (2): 13.
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*, Jakarta: Prenamedia Group.
- Mardani. 2014. *Hukum Bisnis Syariah*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Meyliana, Dita, Ade Sofyan Mulazid. 2017. *Pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Jumlah Bagi Hasil dan Jumlah Kantor terhadap Jumlah Kantor terhadap Jumlah Deposito Mudarabah Bank Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*. *Economica, Jurnal Ekonomi Islam*. 8 (2):269.
- Mubarok, Jaih, Hasanuddin. 2019. *Fikih Muamalah Maliyyah*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

- Muhamad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Murtadho, Ali. 2016. *Strategi Pembangunan yang Islami Menurut Fahim Khan*. Jurnal *Economica*. VII (2):13.
- Nainggolan, Basaria. 2016. *Perbankan Syariah Indonesia*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sujarweni. 2014. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta:Pustaka Baru Press.
- Nurdin, Ridwan.2014.*Fiqh Muamalah (Sejarah, Hukum, dan Perkembangannya*
- Huda, Nurul,Mohamad Heykal, 2010. *Lembaga Keuangan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wawancara dengan Ibu Shofwata ‘Ayun selaku bidang Baitul Maal wa Tamwil di KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang.
- Yusuf, A. Muri. 2014.*Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Zainuddin. 2009. *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : Kantor Pusat KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang



Lampiran 2 : Slip Setoran

KSPPS Berkah MITRA HASANAH		Validasi :	SLIP SETORAN TUNAI
Nama	:	Tanggal
No. Rekening	:	
Jenis Rekening	:	<input type="checkbox"/> Syi'ah <input type="checkbox"/> Sirela <input type="checkbox"/> Simhas <input type="checkbox"/> Angsuran ke	
		<input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Si Arafah <input type="checkbox"/> Saja'ah <input type="checkbox"/>	
Jumlah	:	Rp	
Terbilang	:	
		Penyetor	Petugas Teller

Lampiran 3: Slip Penarikan

KSPPS Berkah MITRA HASANAH		Validasi :	SLIP PENARIKAN
Nama	:	Tanggal
No. Rekening	:	
Jenis Rekening	:	<input type="checkbox"/> Simpanan Syariah <input type="checkbox"/> Saja'ah <input type="checkbox"/> Sirela <input type="checkbox"/> Si Zawa	
		<input type="checkbox"/> Si Suqur <input type="checkbox"/> Si Arafah <input type="checkbox"/> Simpanan Hasanah <input type="checkbox"/>	
Jumlah	:	Rp	
Terbilang	:	
TANDA TANGAN COCOK	Paraf	Teller	Penarik

Lampiran 3: Brosur Simpanan Hasanah

e-mail : bmt_mitra_hasanah@yahoo.com

Kantor Pusat :
Jl. Wolter Monginsidi No. 39
Telp. (024) 6581901 Genuk Semarang

Cabang Utama :
Kel. Banjardowo RT. 2 RW. 1
Telp. (024) 6581901 Genuk Semarang

Cabang Meteseh :
Jl. Dinar Asri Raya Ruko No. 4
Telp. (024) 76405098 Meteseh
Tembalang, Semarang

Bukan Sekedar Simpanan Biasa...

Periode **5**

Simpanan Hasanah

Arisan Mitra Hasanah

Simpanan jangka panjang yang berhadiah berbagai macam hadiah ada di Simpanan Hasanah

* Hanya Rp. 100.000,-/bulan selama 36 bulan.
Bar garik ora uda...

KSPPS Mitra Usaha Umat

Menjalin Ukhuwah Menebar Syiarah

Didasarkan atas akad Wadiah Yadhamanah, adalah akad antara dua pihak, satu pihak yang menitipkan dana memberikan ijin kepada pihak yang dititipi dapat memanfaatkan dana yang dititipkan.

Simpanan Hasanah

Arisan Mitra Hasanah

Keutamaan :

- ☑ Setoran arisan/simpanan Hasanah setiap bulan hanya Rp. 100.000,- dalam jangka 36 bulan.
- ☑ Setiap bulan diadakan penyaringan untuk memilih 1 (satu) orang sebagai pemenang untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000,-
- ☑ Bila nomor rekening Anda keluar saat pembukaan Arisan/Simpanan Hasanah dan bulan tersebut anda berhak mendapat Dana/Arisan/Simpanan Hasanah. Anda tidak perlu membayar setoran lagi, karena kelebihan uang dari saldo Simpanan Hasanah Anda adalah Hadiah dari kami, dan Anda masih berkesempatan memperoleh hadiah doorprice dan hadiah hiburan.
- ☑ Anda bisa mempunyai lebih dari satu rekening Simpanan Hasanah sehingga kesempatan mendapatkan hadiah lebih besar.
- ☑ Dapat dijadikan Simpanan Jangka panjang yang aman, karena pencairan Simpanan Hasanah hanya dapat dilakukan pada saat jatuh tempo.
- ☑ Dilengkapi layanan pick up service, untuk kemudahan transaksi baik setoran maupun penarikan diantar langsung oleh petugas kami ke tempat tujuan anda.

Ketentuan dan Syarat Pembukaan Rekening Arisan/Simpanan Hasanah

- ❖ Penyimpanan Perorangan
- ❖ Mengisi permohonan keanggotaan dan pembukaan rekening simpanan.
- ❖ Menyerahkan fotocopy identitas diri (KTP/SIM) 2 lembar
- ❖ Setoran awal Rp. 100.000,- plus materai dan selanjutnya sesuai ketentuan (Rp. 100.000,-/bulan)
- ❖ Hanya rekening aktif yang berhak ikut pada pembukaan Simpanan Hasanah bulanan.
- ❖ Pembayaran Arisan/Simpanan Hasanah dilakukan maksimal pada tanggal 20 per bulan.



Lampiran 4: Form Permohonan Keanggotaan Koperasi dan Pembukaan Simpanan Hasanah

Kepada Yth,
Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan pembiayaan Syariah (KSPPS) BERKAH MITRA HASANAH

Bismillahir rahmaanir rahim

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dicatat sebagai anggota Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) dan sekaligus sebagai penyimpan.

Nama Lengkap dan gelar				Laki laki
Tempat / Tanggal Lahir				Perempuan
Alamat sesuai KTP / SIM	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos	RT/RW
Alamat Domisili	Kecamatan	Kota/Kab	Kode Pos	RT/RW
Alamat Kantor				
No. Telepon	Rumah:	Kantor:	HP:	
Nomor Identitas Diri	KTP:		SIM:	
Nama Ibu Kandung				
NIPWP	Ada, nomor:			Tidak Ada

Dengan ini mohon dicatat sebagai penyimpan (peserta Simpanan Hasanah) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Berkah Mitra Hasanah. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya bersedia menaati semua ketentuan dan peraturan yang berlaku. Adapun ketentuan-ketentuan Simpanan Hasanah adalah sebagai berikut:

1. Nominal Simpanan Hasanah tiap bulan sebesar Rp. 100.000 (Seratus Ribu Rupiah).
2. Jangka Waktu Arisan/Simpanan Hasanah adalah 36 (Tiga Puluh Enam) bulan.
3. Peserta Arisan/Simpanan Hasanah dapat mengikuti lebih dari 1 (satu) nomor peserta.
4. Uang Arisan/Simpanan Hasanah tidak dapat diambil sebelum akhir periode/Jatuh tempo (bulan ke-36).
5. Setiap bulan diadakan penyingiran untuk memilih 1 (satu) orang sebagai pemenang untuk mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 3.600.000 (Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah). Terdiri dari Udu Arisan/Simpanan Hasanah dan kelebihan dari Udu Arisan/Simpanan Hasanah adalah hadiah dari KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
6. Peserta yang ikut dalam penyingiran adalah peserta yang sudah membayar sesuai batas waktu yang ditentukan yaitu maksimal tanggal 20 tiap bulannya, dan apabila terlambat maka tidak diikuti pada penyingiran untuk menentukan 1 (satu) orang pemenang pada bulan tersebut.
7. Apabila tanggal 20 bertepatan dengan hari libur maka pembayaran dilakukan hari kerja sebelumnya.
9. Penyingiran dilaksanakan setiap minggu terakhir di setiap bulannya.
9. Peserta Arisan/Simpanan Hasanah mengikuti penyingiran hadiah grand price berupa satu unit sepeda motor merk Honda dan puluhan hadiah lainnya yang diundi di akhir periode (bulan ke-36) dengan syarat peserta telah menyetorkan uang arisan atau simpanannya secara lancar sampai dengan bulan ke-36.
10. Apabila terjadi penggantian peserta maka harus ada pemberitahuan ke panitia arisan dan apabila tidak ada pemberitahuan, maka panitia hanya mengakui nama peserta yang tercatat di panitia.
11. Bagi peserta yang berhenti sebelum masa arisan selesai, uangnya dapat diambil di akhir periode (bulan ke-36) dengan dipotong biaya administrasi 5%.
12. Bagi peserta yang sudah mendapatkan penyingiran/menang mendapatkan uang tunai diwajibkan untuk membawa Kartu Arisan/serta data diri pemenang untuk dikumpulkan dan dikembalikan ke KSPPS Berkah Mitra Hasanah.
13. Bagi peserta yang belum memenangkan undian dalam penyingiran, maka uang arisan/simpanan yang terkumpul akan dibagikan pada bulan ke-37.
14. Bagi peserta yang terlambat 3 (tiga) bulan berturut-turut atau tidak maka dianggap mengundurkan diri serta tidak diikuti penyingiran hadiah utama.

Selanjutnya saya bersedia menaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di KSPPS BERKAH MITRA HASANAH yang tertera di bawah ini.

DIISI OLEH PETUGAS			
No. Rekening:	No. Anggota:		
Jenis Simpanan:	Setoran Awal: Rp.		
Khusus Simpanan SISUKA	Jangka Waktu: bln dari _____ s/d _____	Nisbah Bagi Hasil: _____ % : _____ %	
VALIDASI PETUGAS	Tgl	Diterima	Dijetujui Approval

AHLI WARIS		
No	Nama Lengkap	Alamat
1		
	Hubungan:	
2		
	Hubungan:	
Pemohon		tanggal
Tanda Tangan		Cocok

Lampiran 6: Foto Kegiatan Pengundian Simpanan Hasanah





Lampiran 7: Foto bersama Direktur dan karyawan KSPPS Berkah Mitra Hasanah Semarang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang Membuat Daftar Riwayat Hidup ini:

Nama : Arvira Nur Kholifah
Tempat, Tanggal Lahir : Semarang, 18 September 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Karanggawang Baru No.119 Rt.05, RW.06
No Hp : 0895329559002
Agama : Islam
Email : arviranurkholifah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. R.A. Al-Hikmah Gayamsari Kota Semarang
2. SD Islam Tunas Harapan Kota Semarang
3. MTs Negeri 1 Semarang
4. MA Nurul Islam Tengaran

Demikian daftar riwayat ini saya buat dengan ssebenarnya

Semarang, 20 Juni 2020

Arvira Nur Kholifah